

**FORMULASI IDEAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS



Oleh:

Achmad Nur Rochman

NIM : 20302400339

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2026**

**FORMULASI IDEAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK BERBASIS NILAI Keadilan**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

Achmad Nur Rochman

NIM : 20302400339

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2026**

**FORMULASI IDEAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
BERBASIS NILAI KeadILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : Achmad Nur Rochman
NIM : 20302400339
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**FORMULASI IDEAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK BERBASIS NILAI KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Februari 2026
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Anggota,



Prof. Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Nur Rochman

NIM : 20302400339


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**FORMULASI IDEAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
BERBASIS NILAI Keadilan**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan.



(Achmad Nur Rochman)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Achmad Nur Rochman
NIM	: 20302400339
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

FORMULASI IDEAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERBASIS NILAI Keadilan

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan.



(Achmad Nur Rochman)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Formulasi Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Berbasis Nilai Keadilan*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Prof. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing tesis;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Perlindungan hukum keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia sebagai bagian dari hak privasi yang dijamin UUD NRI 1945, diperkuat oleh UU HAM, UU ITE, PP 71/2019, serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, di tengah meningkatnya pemrosesan data pada berbagai layanan digital. Peningkatan penetrasi internet dan penggunaan platform berbasis data memperbesar risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pada sektor perbankan, kesehatan, transportasi aplikasi, dan marketplace, yang ditunjukkan melalui sejumlah kasus nyata seperti pinjol ilegal dan penyalahgunaan data pelanggan. Atas kondisi tersebut, penelitian ini menekankan urgensi penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan integritas kelembagaan agar perlindungan data pribadi berjalan efektif serta memberi kepastian dan rasa aman bagi masyarakat dalam bertransaksi daring.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori perlindungan hukum dan teori keadilan.

Hasil penelitian: (1) Perlindungan hukum keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia bertumpu pada jaminan hak privasi dalam konstitusi dan instrumen HAM internasional, lalu diperkuat melalui regulasi sektoral hingga ditegaskan secara komprehensif dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kerangka ini mengatur definisi, ruang lingkup, kewajiban penyelenggara, serta mekanisme penegakan melalui gugatan dan sanksi, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh pembentukan LOPDP, kepatuhan pelaku, penguatan pengawasan, dan koordinasi penegakan hukum. (2) Konsep ideal perlindungan data pribadi berbasis nilai keadilan menegaskan data pribadi sebagai hak asasi, sehingga pemrosesannya harus sah, terbatas pada tujuan, aman, transparan, dan tetap berada dalam kendali subjek data. Perlindungan yang efektif menuntut pendekatan multi-aspek serta pembentukan otoritas pengawas yang independen, berwenang menindak dan menyelesaikan sengketa dengan cepat, termasuk melalui kerja sama internasional agar perlindungan tetap terjaga pada transfer data lintas negara.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Transaksi Elektronik, Konsep Ideal

Abstract

Legal protection of personal data security in electronic transactions in Indonesia is part of the right to privacy guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945), strengthened by the Human Rights Law, the ITE Law, Government Regulation No. 71/2019, and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, amid the increasing processing of data across various digital services. The growing internet penetration and the use of data-driven platforms heighten the risk of personal data leaks and misuse in the banking, healthcare, app-based transportation, and marketplace sectors, as reflected in real cases such as illegal online lending and the misuse of customer data. In light of these conditions, this study emphasizes the urgency of strengthening supervision, law enforcement, and institutional integrity so that personal data protection can function effectively and provide legal certainty and a sense of security for the public in conducting online transactions.

The methodological approach employed in this thesis is normative juridical research. The research specification is descriptive-analytical. The theories applied include the theory of legal protection and the theory of justice.


Research findings: (1) Legal protection of personal data security in electronic transactions in Indonesia rests on the constitutional guarantee of the right to privacy and international human rights instruments, and is further reinforced through sectoral regulations before being comprehensively affirmed in Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. This framework governs definitions, scope, obligations of electronic system operators, and enforcement mechanisms through lawsuits and sanctions; however, its effectiveness is highly dependent on the establishment of the Personal Data Protection Authority (LOPDP), compliance by actors, strengthened supervision, and coordinated law enforcement. (2) The ideal concept of personal data protection based on the value of justice affirms personal data as a human right, requiring that its processing be lawful, purpose-limited, secure, transparent, and remain under the data subject's control. Effective protection demands a multi-aspect approach and the establishment of an independent supervisory authority with the power to take enforcement action and resolve disputes quickly, including through international cooperation to ensure protection is maintained in cross-border data transfers.

Keywords: *Personal Data Protection, Electronic Transactions, Ideal Concept*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis	17
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan Tesis	26
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi	38

	C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Siber (Cybercrime)	
	43
	D. Tindak Pidana Siber Dalam Perspektif Islam	51
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia.....	58
	B. Konsep Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Berbasis Nilai Keadilan	
	75
BAB III	: PENUTUP	
	A. Simpulan	92
	B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang mewajibkan seluruh penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk perlindungan data pribadi.¹ Jaminan dasar perlindungan tersebut bersumber dari UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28G Ayat (1) yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda, sekaligus hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan.² Penguatan pengaturan tersebut juga dapat dilihat pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak miliknya. Rangkaian dasar hukum di atas menunjukkan adanya kewajiban negara untuk memberi perlindungan hukum terhadap data pribadi warga negara melalui pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan, batasan, serta pertanggungjawaban pihak yang memproses data pribadi.³

¹ Rika Marlina, Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 171-178.

² Siti Mardiyati, Konstitusionalitas Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak atas Rasa Aman, *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, Vol. 31, No. 3, 2025, hlm. 209-222.

³ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 73-87.

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat telah membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia. Dampaknya terasa pada banyak aktivitas, seperti transportasi yang makin efisien, pariwisata yang mudah diakses melalui layanan digital, perdagangan yang meluas lewat *marketplace*, industri keuangan yang didukung layanan perbankan elektronik, serta pemerintahan yang mulai mengandalkan sistem pelayanan berbasis aplikasi.⁴

Pemanfaatan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan juga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, karena akses informasi, pendidikan, dan layanan publik menjadi lebih cepat, lebih luas, dan lebih hemat biaya. Perubahan ini ikut mendorong pola hidup baru yang serba terhubung, sehingga data, identitas, dan aktivitas warga semakin banyak terekam dalam ruang digital.⁵

Teknologi informasi sering dipandang sebagai “pedang bermata dua” karena selain meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, teknologi juga dapat dipakai sebagai sarana perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana yang dikenal sebagai *cybercrime*.⁶ Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan

⁴ Afika Febri Nur Safitri et al., Transformasi Digital Multisektor: Analisis Dampak pada Ekonomi, Perbankan, dan Pariwisata di Era Industri 4.0, *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, Vol. 1, No. 02, 2025, hlm. 273-280.

⁵ I. Gede Iwan Sudipa, et al, *Teknologi Informasi & SDGs*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 5

⁶ Ari Dermawan dan Akmal Akmal, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi, *Journal of science and social research*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 39-46.

pada sektor pengelolaan data dan informasi, terutama dalam pengelolaan data pribadi yang memang membutuhkan perlindungan. Perkembangan teknologi membuat batas privasi semakin menipis, sehingga data pribadi lebih mudah diakses, disalin, dan disebarluaskan tanpa izin. Kondisi ini semakin rawan ketika penggunaan layanan digital terus meningkat, karena semakin banyak aktivitas yang mengharuskan masyarakat menyerahkan data kepada platform, aplikasi, atau penyelenggara layanan, baik untuk kebutuhan transaksi, verifikasi identitas, maupun komunikasi sehari-hari. Berbagai kejahatan siber semakin banyak muncul dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti *carding* (penipuan kartu kredit), ATM/EDC *skimming*, *hacking*, *cracking*, *phishing* (penipuan internet banking), serta penyebaran *malware* (*virus/worm/trojan/bots*).⁷

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi landasan penting untuk mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, memastikan bahwa data pribadi dihormati dan dilindungi sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Di dalamnya menjelaskan bahwa, Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.⁸

⁷ Uni Sabadina, Politik Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi Terkait Kebocoran Data Pribadi Oleh Korporasi Berbasis Online, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 4, 2021, hlm. 799-814.

⁸ Danil Erlangga Mahameru et al., Implementasi UU perlindungan data pribadi terhadap keamanan informasi identitas di Indonesia, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 115-131.

UU PDP bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi individu terkait pengumpulan, penggunaan, penyebaran data pribadi, mengatur mekanisme pengawasan dan penegakan hukum melalui pembentukan lembaga pengawas independen. UU PDP ini juga mengatur sanksi terhadap pelanggaran data pribadi, seperti pencurian dan penyalahgunaan data. Perlindungan data pribadi menjadi semakin relevan dengan meningkatnya transaksi *ecommerce* dan perkembangan teknologi informasi.⁹

Aturan lain yang terkait perlindungan data pribadi juga dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mensyaratkan persetujuan orang yang bersangkutan untuk penggunaan informasi elektronik yang menyangkut data pribadi. Serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik yang mensyaratkan persetujuan sah dalam pemrosesan, mewajibkan pemberitahuan tertulis kepada pemilik data bila terjadi kegagalan perlindungan, dan mengatur kewajiban penghapusan/pengeluaran dari mesin pencari atas informasi yang tidak relevan.¹⁰

⁹ Aisyah Azzahra et al., Analisis Asas Pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Hak Privasi Warga Negara, *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 3, 2025, hlm. 1235-1246.

¹⁰ Leonardo Latsiano Dade et al., Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (Doxing) di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 3, 2024, hlm. 1-13

Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia juga tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Pasal 12 UDHR menegaskan bahwa, “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to protection of the law against such interview or attacks*” (tidak seorang pun boleh mengalami campur tangan sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, tempat tinggal, maupun korespondensinya, serta tidak boleh diserang kehormatan dan nama baiknya, dan setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum atas gangguan atau serangan tersebut). Ketentuan ini menunjukkan bahwa data atau informasi yang berkaitan dengan kehidupan seseorang sebagai subjek data perlu dijaga melalui aturan hukum agar hak privasi tetap terlindungi dan masyarakat memperoleh rasa aman serta kepastian hukum. Subjek data pribadi memiliki hak agar kehidupan pribadinya tidak diganggu, sehingga negara berkewajiban memastikan adanya perlindungan hukum yang mampu mencegah penyalahgunaan dan melindungi martabat individu.¹¹

Isu perlindungan data pribadi semakin mendapat perhatian, baik pada tingkat internasional maupun nasional. Sejumlah organisasi internasional dan nasional menerbitkan berbagai rekomendasi yang dapat dipakai sebagai pedoman bagi negara-negara anggota, dan pedoman tersebut ikut memengaruhi arah pembentukan aturan perlindungan data pribadi di masing-masing negara.

¹¹ Cindy Vania et al., Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dari Aspek Pengamanan Data Dan Keamanan Siber, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 654-666.

Salah satu rujukan penting adalah *The OECD Privacy Framework* yang diterbitkan oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) pada tahun 1980 dan kemudian diperbarui pada tahun 2013. Pada tingkat regional di kawasan ASEAN, terdapat *Framework on Personal Data Protection* yang disepakati dalam pertemuan *ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting* (TELMIN) sebagai acuan bersama dalam penguatan perlindungan data pribadi.¹²

Peningkatan jumlah pengguna teknologi informasi menjadikan isu perlindungan data pribadi sebagai persoalan yang serius, karena penyebaran data dapat dilakukan secara cepat dan luas melalui jaringan internet, lalu memicu risiko kebocoran data yang merugikan pemiliknya. Berdasarkan Survei Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 mencatat penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5% atau 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa. Pada tahun 2025, Survei Profil Internet Indonesia yang dirilis APJII menunjukkan penetrasi naik menjadi 80,66% atau 229.428.417 jiwa dari total populasi 284.438.900 jiwa.¹³

Jumlah pengguna yang terus bertambah membuat pertukaran data dalam layanan digital semakin sering terjadi, termasuk saat transaksi elektronik yang memerlukan identitas dan informasi kontak, sehingga celah kebocoran dan penyalahgunaan data ikut membesar. Data seperti NIK, nama, alamat

¹² Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi, Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2019, hlm. 8

¹³ Farhan Arda Nugraha, "APJII Catat Tingkat Penetrasi Internet Indonesia Capai 80,66 Persen", Antara, <https://www.antaranews.com/berita/5019229/apjii-catat-tingkat-penetrasi-internet-indonesia-capai-8066-persen>, diakses pada 5 Desember 2025

email, dan nomor telepon seluler termasuk data yang sangat bernilai karena dapat dipakai untuk berbagai penyalahgunaan, misalnya pembuatan akun palsu, pengajuan pinjaman ilegal, penipuan berbasis pesan singkat, hingga pengambilalihan akun keuangan. Nilai data pribadi juga tinggi karena memiliki harga jual di pasar gelap digital, sehingga mendorong pelaku kejahatan untuk mencari, mengumpulkan, dan memperdagangkan data yang bocor.

Terkait dengan penggunaan data pribadi, pelaku bisnis pada sektor privat bukan merupakan satu-satunya pihak yang melakukan pengumpulan dan pengolahan data pribadi. Dalam kerangka negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki keterlibatan dalam aspek kehidupan masyarakat. Guna peningkatan fungsi negara, negara secara langsung maupun tidak langsung melakukan aktivitas pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data pribadi warga negara. Melalui konsep *e-government*, teknologi menjadi mediator hubungan antara negara dan warga negara. Konsep *smart city* dalam pengelolaan wilayah urban yang memanfaatkan teknologi memunculkan isu terkait kebijakan distribusi informasi dan perlindungan hukum.¹⁴

Pelanggaran terhadap penggunaan data pribadi di Indonesia masih sering ditemukan di berbagai sektor, antara lain:¹⁵

1. Sektor Perbankan

¹⁴ Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia, *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 147-154.

¹⁵ Ridha Ramadhany et al., *Transformasi Digital Sektor Publik*, Star Digital Publishing, Yogyakarta, 2025, hlm. 15

Pertukaran data pribadi kerap terjadi melalui mekanisme *sharing* antarpelaku usaha, yaitu pertukaran informasi nasabah di antara pusat pengelola kartu (*card centre*), lalu informasi tersebut dapat mengalir kepada pihak lain, termasuk data transaksi pemegang kartu kredit, baik melalui pemberian kepada pihak ketiga maupun melalui praktik jual beli data yang melibatkan bank atau perantara seperti individu dan perusahaan pengumpul data.

2. Sektor Kesehatan

Data pasien juga berisiko disalahgunakan karena dapat dibuka atau dipindahtangankan untuk kepentingan tertentu seperti urusan asuransi, kebutuhan pekerjaan, atau akses program bantuan, tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari pasien sebagai pemilik data.

3. Sektor Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi

Data kontak pengguna pernah dipakai di luar tujuan awal pengumpulan, misalnya untuk mengirim pesan pribadi yang tidak terkait layanan, bahkan dipakai untuk menekan atau mengintimidasi konsumen setelah muncul penilaian layanan yang dianggap merugikan pihak pengemudi.

4. Sektor Transaksi Belanja Melalui *Online Marketplace*

Penggunaan *cookies* dan teknologi pelacakan juga berpotensi memanfaatkan data pribadi karena dapat merekam aktivitas belanja daring, preferensi pembelian, perkiraan lokasi, data komunikasi, hingga informasi alamat, sehingga membuka peluang pemrosesan data

yang melampaui kebutuhan transaksi dan meningkatkan risiko penyalahgunaan.

Contoh kasus pelanggaran dalam penggunaan data pribadi, yaitu kasus pinjol ilegal “Dompot Selebriti” dan “Pinjaman Lancar” terungkap setelah adanya laporan korban berinisial HFS yang mengalami ancaman, pemerasan, dan penyebaran data pribadi meskipun pinjaman yang pernah diajukan sudah dinyatakan lunas. Korban mulai mengajukan pinjaman sejak Agustus 2021 dengan mengirim foto KTP dan swafoto wajah sebagai syarat layanan, lalu walau telah melunasi pada November 2022 korban tetap diteror melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial sehingga terdorong melakukan pembayaran berulang karena takut, dan teror tersebut disebut memuncak lagi pada Juni 2025 sampai ancaman juga dikirim kepada keluarga korban. Modus yang dipakai pelaku tidak berhenti pada penagihan, melainkan menggunakan data pribadi korban untuk memermalukan dan menekan, termasuk mengirim gambar manipulasi bermuatan pornografi dengan wajah korban yang disebar ke korban dan keluarganya, sehingga korban mengalami tekanan psikis dan kerugian yang disebut mencapai sekitar Rp1,4 miliar.¹⁶

Kasus lain terjadi pada layanan ekspedisi yang terhubung dengan transaksi belanja online metode *cash on delivery* (COD), pada perusahaan ekspedisi Ninja Xpress yang berlangsung sejak Desember 2024 sampai Januari 2025. Perkara ini berawal dari sekitar 100 komplain pelanggan karena paket

¹⁶ Siti Yona Hukmana, “Polri Bongkar Kasus Pengancaman Modus Pinjol Dompot Selebriti dan Pinjaman Lancar, MetroTV, <https://www.metrotvnews.com/read/N0BC9V5g-polri-bongkar-kasus-pengancaman-modus-pinjol-dompot-selebriti-dan-pinjaman-lancar>, diakses pada 6 Desember 2025

COD datang lebih cepat tetapi isinya tidak sesuai pesanan, bahkan ada yang berisi kain perca dan koran bekas. Polisi menjelaskan oknum karyawan melakukan “*unmasking*” pada sistem internal sehingga data yang semula tertutup dapat dibuka, lalu data seperti nama pemesan, alamat pengiriman, nomor telepon, jenis pesanan, dan nilai COD dijual ke pihak luar; pihak luar kemudian mendatangi pelanggan dengan paket palsu dan menarik pembayaran COD, sehingga data pribadi dipakai untuk menjalankan penipuan dalam transaksi elektronik. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan tiga tersangka dengan dua orang ditangkap dan satu orang berstatus DPO.¹⁷

Maraknya kasus kejahatan siber yang masih sering terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa keamanan data pribadi masyarakat perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Penanganan persoalan ini menuntut integritas yang kuat, karena integritas berperan penting dalam mengarahkan kemampuan dan profesionalitas aparat maupun lembaga terkait agar mampu menghasilkan kinerja yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Banyaknya peristiwa kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi menjadi alasan utama perlunya kajian ilmiah yang lebih mendalam, sehingga penelitian ini difokuskan untuk membahas upaya hukum dalam menjaga keamanan data pribadi pada transaksi elektronik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum tesis mengenai **“Formulasi Ideal Perlindungan**

¹⁷ Ilham Kausar, “Polisi Ungkap Kasus Akses Ilegal Data Pribadi di Perusahaan Ekspedisi”, <https://www.antarane.ws.com/berita/4960121/polisi-ungkap-kasus-akses-ilegal-data-pribadi-di-perusahaan-ekspedisi>, diakses pada 6 Desember 2025

Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep ideal perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat yang di harapkan yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum siber, hukum perlindungan data pribadi, dan hukum transaksi elektronik, melalui penyusunan konstruksi pemikiran yang lebih terarah mengenai jaminan hak privasi dan keamanan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dapat memperjelas hubungan antara norma konstitusi, UU PDP, UU ITE, serta peraturan pelaksana dalam membangun prinsip persetujuan, kewajiban pengamanan, dan pertanggungjawaban para pihak yang memproses data. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan akademik untuk menilai kecukupan norma yang ada, mengidentifikasi celah pengaturan dan penerapannya, serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dalam merumuskan pembaruan konsep dan penguatan teori perlindungan hukum di era digital.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembentuk Kebijakan, Aparat Penegak Hukum, dan Lembaga Terkait

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan dalam memperkuat perlindungan keamanan data pribadi pada transaksi elektronik melalui perumusan standar kewajiban pengamanan, tata kelola pemrosesan data, serta penegasan pembagian tanggung jawab ketika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data.

b. Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Sistem Elektronik, Perbankan, Layanan Kesehatan, Transportasi Daring, *Marketplace*, dan Penyedia Layanan Pendukung.

Hasil penelitian ini juga dapat membantu untuk menyusun kebijakan internal, prosedur persetujuan, serta mekanisme penanganan insiden yang lebih tertib dan mudah dipahami pengguna.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai pengguna layanan digital, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak atas data pribadi, langkah pencegahan risiko, serta jalur pengaduan dan pemulihan kerugian apabila terjadi pelanggaran, sehingga penggunaan transaksi elektronik dapat berlangsung lebih aman dan memberi kepastian bagi semua pihak.

E. Kerangka Konseptual

1. Formulasi

Formulasi pada dasarnya berarti perumusan, yaitu kegiatan menyusun gagasan atau bahan menjadi bentuk yang tepat dan terarah. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan *formulasi* sebagai “perumusan”, sedangkan *memformulasikan* diartikan “merumuskan atau menyusun dalam bentuk yang tepat”. Dalam kajian kebijakan publik, formulasi dipahami sebagai tahap ketika masalah yang sudah dikenali

diterjemahkan menjadi pilihan-pilihan kebijakan yang mungkin, lalu disusun menjadi rancangan yang siap diputuskan.¹⁸

Literatur akademik di Indonesia yang merujuk pemikiran Barda Nawawi Arief menempatkan tahap formulasi sebagai tahap yang paling strategis, karena pada tahap inilah arah pengaturan ditentukan: perbuatan apa yang dilarang, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, jenis sanksi apa yang dipilih, dan bagaimana rumusan pasal disusun agar dapat dijalankan pada tahap penerapan dan pelaksanaan pidana.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya hukum untuk memberi pengayoman agar hak-hak seseorang tidak dirugikan, sekaligus memastikan setiap orang dapat menikmati hak yang dijamin oleh hukum. Satjipto Rahardjo menjelaskan perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga masyarakat memperoleh rasa aman dan kepastian atas hak-haknya.¹⁹

Philipus M. Hadjon memaknai perlindungan hukum bagi rakyat terutama terkait tindakan pemerintah, yang bentuknya dibedakan menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan keberatan atau pendapat

¹⁸ Fifink Praiseda Alviolita dan Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Law Reform*, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm. 130-148.

¹⁹ Nopiana Mozin, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Gorontalo, *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 555-565.

sebelum keputusan pemerintah bersifat final, sedangkan perlindungan represif tersedia ketika sengketa sudah terjadi melalui mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk peradilan.²⁰

3. Keamanan

Pengertian Keamanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menekankan unsur “bebas dari bahaya” dan “bebas dari gangguan” sebagai inti dari keamanan. Dalam ilmu perilaku, keamanan juga dipahami sebagai kebutuhan manusia untuk memperoleh perlindungan dan kepastian dalam hidup.²¹ Misalnya, konsep “*safety needs*” pada hierarki kebutuhan Maslow menggambarkan dorongan untuk hidup dalam kondisi yang terlindungi dan stabil, termasuk perlindungan dari ancaman, kepastian kesehatan, dan rasa aman dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari.²²

4. Data Pribadi

Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang sudah teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk bila digabung dengan informasi lain. Definisi ini sejalan dengan pengertian dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang menekankan bahwa identifikasi dapat terjadi melalui sistem elektronik maupun nonelektronik. Di level

²⁰ Moh Azaz Abbas Marzuqi et al., Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Giveaway di Media Sosial, *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 1-19.

²¹ Abubakar Eby Hara et al., *Keamanan Insani (HUMAN SECURITY): Eksplorasi Berbagai Perspektif di Dunia*, Pandiva Buku, Yogyakarta, 2023, hlm. 17

²² Anis Masruri dan Ni Putu Premierita Haryanti, Motivasi Kerja Pustakawan Berdasarkan Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow, *Media Informasi*, Vol. 34, No. 1, 2025, hlm. 1-11.

internasional, definisi yang mirip juga dipakai luas, misalnya *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang menyebut data pribadi sebagai informasi tentang orang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, termasuk melalui pengenalan seperti nama, nomor identitas, data lokasi, atau pengenalan daring.

5. Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Definisi ini digunakan dalam kerangka UU ITE dan juga ditegaskan dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Maknanya, transaksi elektronik tidak hanya terbatas pada jual-beli di *marketplace*, tetapi mencakup setiap tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum (pemesanan barang/jasa, persetujuan pembayaran, pembuatan atau penerimaan pernyataan setuju, sampai penandatanganan dokumen secara elektronik) selama dilakukan melalui sarana elektronik.²³

6. Nilai Keadilan

Nilai keadilan adalah ukuran nilai yang dipakai masyarakat untuk menilai apakah suatu perlakuan, keputusan, atau pembagian hak dan kewajiban sudah “adil”, tidak berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang.

²³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce di Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2019, hlm. 36

Secara kebahasaan,²⁴ KBBI memaknai keadilan sebagai “sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil”, sementara “adil” dimaknai antara lain tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Dalam filsafat, Aristoteles menerangkan keadilan sebagai kebajikan yang mendorong orang bertindak adil dan menghendaki hal yang adil. Pada ranah sosial, ia juga membedakan keadilan pembagian (distributif) dan keadilan pemulihan (korektif) sebagai cara menilai apakah pembagian atau penyelesaian sengketa sudah seimbang.²⁵

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)

Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia dan memiliki ciri yang membedakannya dari norma lain. Hukum memuat perintah dan larangan yang mengatur pembagian hak serta kewajiban. Keadilan menjelaskan bahwa kehidupan bermasyarakat melahirkan beragam bentuk hubungan antaranggota masyarakat. Keragaman hubungan tersebut membuat masyarakat memerlukan aturan yang mampu menjaga keseimbangan agar interaksi sosial tidak menimbulkan kekacauan. Aturan hukum yang berlaku juga harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Tujuan hukum

²⁴ Muhammad Bintang Firdaus, Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 357-367.

²⁵ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 25, 2017, hlm. 1-27.

adalah menjamin adanya kepastian dalam kehidupan bermasyarakat dan bertumpu pada keadilan, yaitu rasa keadilan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan Said Sampara yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum ialah membentuk tatanan sosial yang tertib dan menghadirkan ketertiban dalam masyarakat, sehingga kepentingan manusia dapat terlindungi.²⁶

Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia berpijak pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Gagasan perlindungan hukum bagi rakyat di negara-negara Barat umumnya bersumber dari konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Kerangka pemikiran Barat dapat dipakai sebagai bahan pembandingan, tetapi dasar utamanya tetap Pancasila. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia menekankan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah juga bertumpu pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena dalam sejarah Barat, gagasan hak asasi manusia muncul untuk membatasi kewenangan pemerintah sekaligus menempatkan kewajiban tertentu pada masyarakat dan pemerintah.²⁷

Teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak

²⁶ J. H. Sinaulan, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat, *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 79-84.

²⁷ Siti Habibah, Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 16-26.

asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁸ Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, antara lain:

a. Perlindungan Preventif

Menekankan pencegahan sengketa dengan memberi ruang bagi rakyat untuk menyampaikan keberatan atau pendapat (*inspraak*) sebelum keputusan pemerintah berbentuk final, sehingga potensi kerugian dapat dicegah sejak awal dan kualitas keputusan menjadi lebih akuntabel.²⁹

b. Perlindungan Represif

Berfokus pada penyelesaian sengketa ketika pelanggaran sudah terjadi melalui mekanisme penegakan hukum, terutama peradilan, termasuk pemberian sanksi dan pemulihan hak, sehingga perlindungan tidak berhenti pada “larangan” dalam norma, tetapi juga menyediakan jalan untuk menuntut pertanggungjawaban.³⁰

2. Teori Keadilan (Hans Kelsen)

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.³¹ Berbagai macam teori

²⁸ Andi Muhammad Sofyan dan Andi Tenripadang, Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan, *Diktum*, Vol. 15, No. 2, 2017, hlm. 229-246.

²⁹ J. H. Sinulan, *Op. Cit.*

³⁰ Daffa Arya Prayoga et al., Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, *Sovereignty*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 188-200.

³¹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm. 24

mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.³²

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.³³

Sebagai aliran positivisme, Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³⁴

³² L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11

³³ *Ibid*, hlm. 11

³⁴ *Ibid*, hlm. 14

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:³⁵

Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.

Dua hal konsep keadilan lain yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu:

a. Keadilan dan Perdamaian

Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

b. Keadilan dan Legalitas

³⁵ Afrinald Rizhan, Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen, *Kodifikasi*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 61-71

Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif (*Normative Legal Research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan

³⁶ Yayuk Kusumawati, Representasi Rekayasa Sosial Sebagai Sarana Keadilan Hukum, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 129-141.

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁷ Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum yang tertulis dalam buku (*law as written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses.³⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Penelitian ini tidak hanya memaparkan norma hukum, tetapi juga menggambarkan berbagai fakta dan gejala yang terjadi saat ini, sekaligus menganalisis permasalahan yang muncul. Disebut deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan mampu menyajikan uraian yang rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala aspek yang berkaitan dengan perkembangan analisis hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah Data Sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yang terdiri

³⁷ Ahamad Rosidi et al., Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research), *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 46-58.

³⁸ I. Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 8

³⁹ Taufik Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 17

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁰

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- 1) Buku-buku
- 2) Dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu:

⁴⁰ Soetandyo Wigjosoebroto, *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah*, dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 84

Yang merupakan pendukung bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini, seperti buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan-bahan lainnya sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.⁴¹

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu bentuk analisis yang tidak berfokus pada angka, melainkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan penelitian. Seluruh data yang terkumpul disusun secara sistematis, kemudian diolah, ditelaah, dan dievaluasi. Data yang memiliki kesamaan dikelompokkan sesuai kategorinya untuk memudahkan proses analisis, sementara penilaian dan interpretasi dilakukan secara kualitatif dengan mencatat setiap temuan secara rinci guna melihat kemungkinan

⁴¹ Qadriani Arifuddin et al, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, hlm. 33

adanya kesamaan jawaban. Data yang telah dihimpun diproses, dianalisis secara kualitatif, lalu ditafsirkan secara logis dan teratur hingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.⁴²

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, penulis menyusun tesis ini dalam bentuk rangkaian Bab, setiap Bab dilengkapi dengan Sub-Bab yang memuat pembahasan secara mendalam serta disertai landasan teori yang relevan. Secara keseluruhan, naskah ini terdiri atas 4 (empat) Bab, antara lain:

BAB I - PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II - TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian mengenai tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum data pribadi, tinjauan umum tindak pidana siber (*cybercrime*), tindak pidana siber dalam perspektif Islam.

BAB III – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian yang menjelaskan perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia dan konsep ideal perlindungan

⁴² Nur Arifatus Sholihah et al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Selat Media, Yogyakarta, 2023, hlm. 13

hukum terhadap keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik berbasis nilai keadilan.

BAB IV

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.⁴³ Kata perlindungan secara kebahasaan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁴⁴

Perlindungan pada umumnya dimaknai sebagai tindakan menjaga sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau bernilai buruk; sesuatu yang dijaga itu dapat berupa kepentingan maupun benda. Perlindungan juga dapat dipahami sebagai pengayoman yang diberikan oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Perlindungan hukum berarti segala upaya pemerintah untuk memastikan adanya kepastian hukum guna melindungi

⁴³ J. H. Sinaulan, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat, *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, hlm. 2018, hlm. 79-84

⁴⁴ Vidya Noor Rachmadini, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2019, hlm. 89-96

warga negara agar hak-haknya tidak dilanggar, serta menegakkan sanksi bagi pelanggar sesuai peraturan yang berlaku.⁴⁵

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.⁴⁶ Menurut Satjipto Raharjo, fungsi daripada hukum adalah untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.⁴⁷

Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa lahirnya teori perlindungan hukum berawal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Aliran hukum alam berpandangan bahwa hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta hukum tidak boleh dipisahkan dari moral. Penganut aliran ini menilai bahwa hukum dan moral merupakan cerminan pedoman hidup manusia, baik yang bersifat batiniah maupun lahiriah, yang kemudian diwujudkan melalui aturan hukum dan moral itu sendiri.

⁴⁵ Agustinus Sihombing, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Azka Pustaka, Pasaman, 2023, hlm. 5

⁴⁶ Ksatrio Budi Utomo dan Rahmi Zubaedah, Pentingnya BPSK Terhadap Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 25, 2023, hlm. 494-501.

⁴⁷ Alauddin dan Eka Sulastri Sembiring, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medik Di Puskesmas Kabupaten Seluma, *Majalah Keadilan*, Vol. 21, No. 2, 2021, hlm. 39-46.

Perlindungan hukum juga sejalan dengan teori interpretasi hukum yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu cara penemuan hukum yang menjelaskan Undang-Undang secara jelas agar batas dan cakupan kaidah dapat ditentukan ketika dihadapkan pada peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim dipandang sebagai penjelasan yang harus mengarah pada penerapan aturan hukum yang dapat diterima masyarakat terhadap kejadian nyata yang diperiksa. Metode interpretasi menjadi sarana untuk memahami arti Undang-Undang. Dasar pbenarannya terletak pada manfaatnya untuk menjalankan ketentuan secara tepat pada kasus tertentu, bukan demi kepentingan metode semata.⁴⁸

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki

⁴⁸ Askarial, Interpretasi atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum, *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 15-25

akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.⁴⁹

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap Hak-hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁵⁰

Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh Aparat Penegak Hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum merupakan bagian dari permasalahan perlindungan Hak Asasi Manusia serta terdapat keterkaitan antara keduanya. Telah disebutkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Hak-hak Asasi Manusia pada Pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan bukti adanya landasan yang mengatur mengenai persamaan dihadapan hukum, yaitu:

⁴⁹ Inge Kalista Hikmasari, Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 9, 2023, hlm. 2945-2971.

⁵⁰ Nopiana Mozin, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Gorontalo, *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 555-565.

a. Pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuannya yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28D Ayat (1) menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan kepastian hukum yang sama, tidak ada hal yang membedakan antara kalangan warga negara. Hukum di Indonesia memberlakukan tidak pandang bulu untuk diterapkannya.

b. Pasal 28G Ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Setiap warga negara memiliki hak yang ia terima dalam hidup bernegara sesuai yang disebutkan pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945). Hak yang dimiliki warga negara tidak terlepas dari sebuah kewajiban yang harus ia penuhi terhadap sesama warga negara maupun untuk negara, kewajiban tersebut disebutkan pada Pasal 28J Ayat (1), yang menyatakan bahwa, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.⁵¹

⁵¹ Upik Mutiara dan Romi Maulana, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi, *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 43-55.

Perlindungan hukum sangatlah penting bagi masyarakat khususnya saksi dalam suatu perkara pidana. Karena seorang saksi wajib dilindungi demi berjalannya proses penegakan hukum dengan lancar dan bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, bahwa seorang saksi berhak menerima perlindungan atas dirinya, keluarganya, martabat, harta benda, dan lain sebagainya proses penegakan hukum berjalan dan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Aparat penegak hukum berkewajiban melindungi hak-hak seorang saksi yang terlibat dalam proses penegakan hukum

Tujuan utama perlindungan dan penegakan hukum adalah menjamin agar subjek hukum memperoleh seluruh haknya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, perlindungan hukum berperan memberi perlindungan sepenuhnya kepada subjek hukum yang menjadi korban. Berbagai langkah perlindungan telah ditempuh melalui perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Perlindungan yang berjalan sampai saat ini masih belum maksimal. Kondisi ini berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukumnya.⁵²

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa melalui peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum tidak akan tercapai apabila penegakan hukum tidak dijalankan, karena keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perlindungan yang

⁵² Rahmansyah Fadlul Al Karim Rambe dan Muhammad Afa Abdillah Sihombing, Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2024, hlm. 24-31.

dituangkan dalam undang-undang berfungsi sebagai alat, sedangkan penegak hukum menjadi sarana untuk menjalankan alat tersebut agar dapat terlaksana.

2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum mencakup beberapa komponen penting yang membentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat, antara lain:⁵³

a. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Hak-hak ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dan adil untuk hidup dengan martabat.

b. Kepastian Hukum

Perlindungan hukum mencakup penerapan hukum secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.

c. Penegakan Hukum

⁵³ Qodariah Barkah dan Andriyani, *Perlindungan Hukum*, CV. Doki Course and Training, Palembang, 2024, hlm. 33

Perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, bertanggung jawab untuk menindak dan menghukum mereka yang melanggar hukum.

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Unsur ini menekankan pentingnya lembaga penegak hukum beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau pihak lain. Independensi ini memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

e. Keadilan dan Kesetaraan

Perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi. Tidak ada orang atau kelompok yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.

f. Pencegahan dan Edukasi

Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab mereka membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran.

g. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak,

perempuan, lansia, orang dengan disabilitas, dan minoritas. Hukum harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka agar hak-hak mereka diakui dan dihormati.

h. Akuntabilitas

Unsur ini menuntut bahwa lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dan akuntabilitas membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

3. Aspek Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum memuat asas-asas dan tujuan pokok dalam menjaga hak, kebebasan, serta kepentingan setiap orang di tengah masyarakat. Konsep ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan hukum dalam suatu negara dan mencerminkan nilai-nilai yang diakui serta dihormati oleh hukum. Beberapa aspek utama dari konsep perlindungan hukum meliputi:⁵⁴

a. Keadilan dan Kesetaraan

Konsep ini menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu, tanpa pandang bulu atau diskriminasi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati oleh hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya.

⁵⁴ Achmad Surya et. al., *Perlindungan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Widina, Bandung, 2025, hlm. 25

b. Hak Asasi Manusia

Konsep perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia setiap individu. Ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada setiap manusia dan harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.

c. Kepastian Hukum

Konsep ini menuntut adanya hukum yang jelas, dapat diandalkan, dan dapat dipahami oleh semua orang. Kepastian hukum menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat, karena setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum akan diterapkan.

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Lembaga-lembaga penegak hukum harus beroperasi secara independen dan bebas dari campur tangan politik atau pihak lain. Independensi ini menjamin objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

e. Proporsionalitas

Konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi atau tindakan yang diambil harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga mencegah adanya penindasan atau sanksi yang tidak wajar.

f. Partisipasi Masyarakat

Konsep perlindungan hukum mengharuskan partisipasi aktif dari

masyarakat dalam mendukung upaya melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Masyarakat harus berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran, mendukung penerapan hukum, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan aman.

g. Dukungan Institusi dan Penegak Hukum

Perlindungan hukum memerlukan lembaga-lembaga yang kuat dan terpercaya untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan harus didukung dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif.

h. Hukum sebagai Otoritas Tertinggi

Konsep ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi kekuatan yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan dan masyarakat, bukan sebaliknya. Hukum adalah otoritas tertinggi yang harus dihormati dan diikuti oleh semua warga negara, termasuk penguasa dan pejabat pemerintah

B. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Sedangkan Pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri). Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.⁵⁵

Diterangkan juga dalam *Data Protection Act* Inggris tahun 1998 bahwa Data Pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang individu yang hidup yang dapat diidentifikasikan dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh *data controller*. Selain itu data pribadi juga dapat dikaitkan dengan ciri responden contohnya jenis kelamin, umur, nama dan lain-lain. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pada Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Pasal 1 Ayat (3) dikatakan bahwa pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.⁵⁶

Secara umum data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang

⁵⁵ Muhammad Satria dan Susilo Handoyo, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia, *Journal de Facto*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 108-121

⁵⁶ *Ibid.*

lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.

2. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi

Dasar hukum perlindungan data pribadi saat ini secara umum diatur dalam UU PDP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Perlindungan hukum merupakan segala upaya untuk memenuhi hak serta memberi bantuan yang bertujuan menumbuhkan rasa aman bagi saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum kepada subjek hukum juga dapat diwujudkan melalui perangkat yang bersifat pencegahan maupun penindakan, disampaikan secara lisan maupun tertulis. Perlindungan hukum dapat dipandang sebagai wujud fungsi hukum itu sendiri, karena hukum diarahkan untuk memberi rasa adil, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan ketenteraman.⁵⁷

Dalam beberapa pasal UU ITE sudah memberikan perlindungan hukum terkait data pribadi Pasal 26, yang menyatakan:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

⁵⁷ Mamay Komariah, Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 229-244.

- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata. cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Dimana dalam pasal tersebut telah ditegaskan bahwa penggunaan informasi elektronik apapun di media harus dengan persetujuan pemilik data. Apabila dikaitkan kepada perbuatan yang dilarang maka UU ITE sudah melarang perbuatan memperoleh informasi dengan cara apapun sebagaimana yang tertera dalam Pasal 30 UU ITE, yang dimana ancaman pidananya telah diubah ke dalam Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (2) Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (3) Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem

pengamanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama, 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Dasar hukum yang paling mengenai perlindungan data pribadi terdapat pada kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menerapkan prinsip perlindungan Data Pribadi dalam pemrosesan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Prinsip itu mencakup pengumpulan yang terbatas, spesifik, sah, dan adil atas dasar pengetahuan serta persetujuan pemilik data, pemrosesan sesuai tujuan, pemenuhan hak pemilik data, akurasi dan ketepatan waktu, pengamanan dari kehilangan, penyalahgunaan, akses/pengungkapan tidak sah, perubahan atau perusakan, pemberitahuan tujuan dan aktivitas pemrosesan termasuk kegagalan perlindungan, serta pemusnahan atau penghapusan sesuai masa retensi.⁵⁸

Kewajiban persetujuan juga ditegaskan sebagai syarat pemrosesan untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah diberitahukan kepada pemilik data, disertai pengecualian terbatas untuk kebutuhan perjanjian, kewajiban hukum, kepentingan yang sah/vital, kewenangan berdasarkan peraturan, pelayanan publik, dan kepentingan sah lainnya. Kegagalan perlindungan atas Data Pribadi mewajibkan pemberitahuan tertulis kepada pemilik data, lalu tersedia mekanisme penghapusan informasi/dokumen elektronik yang tidak relevan (termasuk pengeluaran dari daftar mesin pencari) melalui prosedur yang ditentukan.

⁵⁸ Muhamad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi, Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik, *Jurnal Ham*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 285-299.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Siber (*Cybercrime*)

1. Pengertian Tindak Pidana Siber (*Cybercrime*)

Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *Cyber space*. *Cyber space* adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*). Perkembangan ini membawa perubahan yang mendasar pada tatanan sosial dan budaya dalam skala budaya. Perkembangan *Cyber space* merubah pengertian tentang masyarakat, komunitas, komunikasi, interaksi sosial dan budaya. Dengan menggunakan internet, penggunaan dimanjakan untuk berkelana menelusuri dunia *Cyber space* dengan menebus batas kedaulatan suatu negara, batas budaya, batas agama, politik, ras, hirarki, birokrasi dan sebagainya.⁵⁹

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena memanfaatkan teknologi internet. Beberapa pendapat mengidentikan *cybercrime* dengan *computer crime*.⁶⁰ Sejalan dengan kemajuan teknologi infomasi, telah muncul beberapa kejahatan yang mempunyai karakteristik yang sama sekali baru. Kejahata tersebut adalah kejahatan yang timbul sebagai akibat penyalahgunaan jaringan internet, yang membentuk *cyber space* (ruang siber). Kejahatan ini (*cybercrime*) sering dipersesikan sebagai kejahatan yang dilakukan dalam ruag atau wilayah siber. *Cybercrime* ini potensial

⁵⁹ Alim Puspianto, Realita Media Sosial Dalam Kehidupan Cyber Society, *An-Nida': Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 49-73.

⁶⁰ Aep S. Hamidin, *Tips & Trik Kartu Kredit Memaksimalkan dan Mengelola Resiko Kartu Kredit*, MedPress, Yogyakarta, 2010, hlm. 81

meimbulkan kerugiann pada beberapa bidang politik, ekonomi, social budaya yang signifikan dan lebih memperhatikan dibandingkan dengan kejahatan yang berintensitas tinggi lainnya.

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *Cybercrime*. Menurut kepolisian Inggris, *Cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/ atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Dalam beberapa literatur, *Cybercrime* sering di identikan dengan *computer crime*. *The use Dapertemet of Justice* memberikan pengertian *computer crime* sebagai “any illegal act requiring knowladge of computer for its prepetration, investigation, or prosecution” artinya “setiap perbuatan yang melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk menangani, menyelidiki dan menuntunya”.⁶¹

Menurut kepolisian Inggris, *Cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya, antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu

⁶¹ Eliasta Ketaren, Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law, *Jurnal Times*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 35-42.

kredit/*carding*, *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, dan sebagainya. Namun istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.⁶²

Terminologi *Cybercrime* bukan satu-satunya terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terminologi lain yang dapat digunakan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dengan komputer antara lain : *computer crime*, *computer abuse*, *computer misuse*, *crime by computer*, *computer-related crime*, *computer-assisted crime*, *internet crime*, *E-crime* dan *high tech crime*⁶³. Kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamananyang tinggi dan kredibilitasdari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan *internet*.⁶⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejahatan dunia maya (*Cybercrime*) adalah kejahatan yang dilakukan secara virtual melalui *internet online* dengan maksud berbuat/bertindak melakukan kejahatan terhadap pengguna internet lainnya dengan menggunakan media internet sebagai tempat melakukan kejahatan.

⁶² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm.185

⁶³ Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 89

⁶⁴ Abdul Wahid dan Mohamad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 40

2. Jenis-Jenis Kejahatan Siber (*Cybercrime*)

Kejahatan dunia maya merupakan suatu kejahatan yang disalahgunakan sebagian pengguna *internet* dalam mengaplikasikan dunia maya (*internet*) tak hayal banyak modus tindak kejahatan yang beredar dengan hadirnya *internet* bagi setiap penggunanya.

Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukannya, *Cybercrime* dapat digolongkan menjadi berikut.⁶⁵

a. *Illegal acces/unauthorized access to computer system and service.*

Merupakan suatu kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. *Probing* dan *port* merupakan contoh kejahatan ini.

b. *Illegal Contents*

Merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke *internet* tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah penyebaran pornografi.

c. Penyebaran virus secara sengaja

Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Sering kali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak

⁶⁵ Miftakhur Rokhman Habibi dan Isnatul Liviani, Kejahatan Teknologi Informasi (CyberCrime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, 2020, hlm. 400-426.

menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya.

d. *Data Forgery*

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis *web database*.

e. *Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion*

Cyber Espionage adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. *Sabotage and Extortion* merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. *Cyberstalking* atau *Cyberbullying*

Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, yakni menggunakan email dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. Kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau

melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan e-mail yang dilakukan secara berulang-ulang seperti halnya teror di dunia *cyber*. Gangguan tersebut bisa saja berbau seksual, religius, dan lain sebagainya.

g. *Carding*

Carding yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.

h. *Hacking and Cracker*

Istilah *hacker* biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut *cracker*. Boleh dibilang *cracker* ini sebenarnya adalah *hacker* yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas *cracking* di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan *account* milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, dan pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai *DOS (Denial of Service)*. *DOS attack* merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (*hang, crash*) sehingga tidak dapat memberikan layanan.

i. *Cybersquatting and Typosquatting*

Cybersquatting yakni kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun *typosquatting* adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan.

j. *Hijacking*

Hijacking adalah kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah *Software Piracy* (pembajakan perangkat lunak).

k. *Cyber Terrorism*

Suatu tindakan *Cyber Crime* termasuk *Cyber Terrorism* jika mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk *cracking* ke situs pemerintah atau militer suatu negara.

3. Faktor Penyebab Kejahatan Siber (*Cybercrime*)

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi perantara, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Seperti kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/*carding*, *confidence fraud*, penipuan identitas,

pornografi anak, dan lain-lain. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya *cybercrime* antara lain:⁶⁶

- a. Akses internet yang tanpa batas.
- b. Kelalaian pengguna computer, yang merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer.
- c. Mudah dilakukan dengan alasan keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan tetapi akan sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan halm ini.
- d. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh diatas operator computer.
- e. Sistem keamanan jaringan yang lemah.
- f. Kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataanya pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya.

Bahwasaya aktivitas internet walaupun dianggap sebagai suatu aktivitas maya, dalam pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari manusia

⁶⁶ Amin Suhaemin dan Muslih Muslih, Karakteristik Cybercrime di Indonesia, *EduLaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudance*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 15-26.

dalam mengoprasikannya. Manusia dalam alam nyata adalah yang bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya. Dengan demikian aktivitas dalam *Cyberspace* tidak dapat dipisahkan dari alam nyata. Regulasi yang berkaitan dengan internet tidak lepas dari aktivitas manusia pada dunia maya.

Cybercrime merupakan kegiatan kriminal yang memang sudah direncanakan sebelumnya, namun ada beberapa faktor pendorong terjadinya tindak kejahatan tersebut salah satunya ialah akses internet yang tidak terbatas. Akses internet yang tidak terbatas ini menimbulkan tidak terbatas dalam mengakses berbagai macam situs, dari sinilah kejahatan didunia ini mulai terjadi karena tidak ada batasan dalam mengakses berbagai jaringan.⁶⁷

D. Tindak Pidana Siber Dalam Perspektif Islam

Fiqih Jinayah yang juga dikenal sebagai Hukum Pidana Islam adalah suatu keilmuan yang mengatur tentang perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh *syara'* karena mendatangkan kemudharatan bagi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan yang didalamnya memuat tentang pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia beserta sanksi atas perbuatan yang dilakukan. Dalam perspektif Islam, syariat ini bukan sekadar aturan hukum, melainkan kewajiban mendasar yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim. Konsep ini menempatkan Allah sebagai sumber utama dari segala hak, baik yang berkaitan dengan individu maupun masyarakat. Setiap Muslim dianggap sebagai pelaksana yang bertanggung jawab untuk mematuhi dan menjalankan perintah

⁶⁷ *Ibid*

Allah. Kepatuhan terhadap hukum syariah ini dipandang sebagai kewajiban yang membawa kebaikan, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat luas.⁶⁸

Tindak pidana dalam hukum Islam diartikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan syariat, yang dapat dikenai hukuman *hudud* atau *ta'zir* sesuai ketentuan Allah SWT. Cakupan pelanggaran syariat ini luas, meliputi baik tindakan yang dilarang maupun kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang diperintahkan. Istilah *syara'* memiliki makna penting yang mengindikasikan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika secara eksplisit dilarang oleh syariat Islam. Definisi tindak pidana dalam hukum Islam sangat terikat pada apa yang ditetapkan oleh syariat.⁶⁹

Tolak ukur penentuan dapat diberikan hukuman atau tidak terhadap suatu perbuatan dalam hukum pidana islam juga menggunakan asas legalitas. Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari ketentuan Allah SWT. Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam, terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu

⁶⁸ Eko Wahyu Ramadani et al., Kejahatan Siber dengan Metode DDOS Attack terhadap Website dalam Perspektif Fiqih Jinayah, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 1-16.

⁶⁹ Seva Maya Sari, *Fiqih jinayah (Pengantar memahami hukum pidana Islam)*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 2

taklif yang sanggup di kerjakan. Dasar hukum asas legalitas dalam Islam antara lain: Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 15:⁷⁰

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.⁷¹

Kebebasan memakai komputer dan mengakses internet merupakan hak setiap orang maupun kelompok, tetapi pemanfaatannya tidak boleh dipakai untuk perbuatan yang merugikan pihak lain hingga menimbulkan kemudharatan. Dalam hukum Islam dikenal asas *amar makruf nahi munkar* yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam bertindak. Dalam filsafat hukum Islam, *amar makruf* dipahami sebagai fungsi *social engineering*, sedangkan *nahi munkar* dipahami sebagai *social control* dalam kehidupan penegakan hukum.

Tindak pidana siber memiliki banyak kemiripan dengan konsep pencurian dalam Islam, karena dilakukan melalui penipuan atau tipu muslihat untuk memperdaya korban. Pelaku bertindak licik dengan menggiring korban agar masuk ke situs tertentu atau mengklik aplikasi yang dibuat oleh pelaku, sehingga korban mengikuti kehendaknya. Pelaku kemudian dapat menjalankan aksinya dengan mengambil data pribadi milik korban. Pencurian yang dilakukan

⁷⁰ Annisa Hafizah et al., Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 1-10.

⁷¹ Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 15, <https://quran.nu.or.id/al-isra/15>

melalui cara penipuan seperti ini termasuk perbuatan dosa karena merugikan orang lain.

Pencurian dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *sariqah*. Pencurian (*sariqah*) dipahami sebagai perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Secara terminologis, *sariqah* diartikan sebagai mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa pencurian adalah mengambil harta milik orang lain di luar dasar transaksi yang sah, dilakukan secara tersembunyi, disertai niat untuk memilikinya. Berdasarkan pengertian tersebut, unsur-unsur *sariqah* atau pencurian dapat dirinci sebagai berikut:⁷²

- a. Mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi
- b. Barang yang diambil merupakan barang bernilai
- c. Barang tersebut adalah milik orang lain, dan
- d. Dilakukan dengan sengaja disertai niat untuk memiliki atau memperoleh keuntungan pribadi.

Dasar hukum *sariqah* dalam hukum pidana Islam bersumber dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah Ayat 38:⁷³

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁷² Ayu Fifin Sonia et al., Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid. B/2023/PN. Sbr, *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, Vol. 7, No. 2, 2025, hlm. 119-133.

⁷³ Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 38, <https://quran.nu.or.id/al-maidah/38>

Artinya: “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pencurian atau *sariqah* terjadi apabila yang diambil adalah barang bernilai milik orang lain. Hal yang serupa tampak pada kasus tindak pidana siber, hanya saja objek yang diambil berupa data dan perbuatannya berlangsung di ruang siber. Tindak pidana siber menggunakan cara untuk merampas hak orang lain melalui tindakan mengelabui, sehingga pelaku dapat memperoleh data pribadi korban seperti kata sandi, nama pengguna, ID (Identity Document), PIN (Personal Identification Number), nomor rekening, nomor kartu kredit, dan data lainnya. Tindakan tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan pencurian karena pelaku menjalankan aksinya secara sembunyi-sembunyi. Data pribadi dapat dipandang sebagai “harta” dalam ranah digital, pelaku memiliki niat yang jelas untuk memakai atau memanfaatkan data yang diperoleh demi keuntungan pribadi, dan sistem digital atau daring dapat diposisikan sebagai “tempat penyimpanan” modern bagi data pribadi.

Selain menyerupai pencurian, tindak pidana siber juga dilakukan melalui penipuan atau tipu muslihat, yaitu upaya memperdaya orang lain dengan akal licik atau strategi tertentu, termasuk memberi iming-iming agar korban mengikuti kehendak pelaku. Perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, termasuk melalui penipuan, dipandang sebagai perbuatan dosa, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah Ayat 42:⁷⁴

⁷⁴ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 42, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/42>


وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya)”.

Tindak pidana siber dapat dipandang sebagai perbuatan maksiat karena mengandung unsur penipuan dan pencurian data milik korban, sehingga perbuatan ini dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Menurut *syara'*, *ta'zir* adalah bentuk sanksi bagi pelanggaran atau tindak pidana yang tidak termasuk dalam perbuatan yang telah ditentukan ancaman hukumannya melalui *hudud* atau *kafarat*. *Ta'zir* berfungsi sebagai tindakan pembinaan bagi perilaku yang dinilai melanggar ketentuan agama atau aturan hukum, tetapi tidak memiliki ukuran hukuman yang telah ditetapkan secara tertentu dalam syariat Islam. *Ta'zir* memberi ruang bagi hakim atau otoritas berwenang untuk menetapkan hukuman yang sepadan dengan tingkat berat pelanggaran dan keadaan pelaku, dengan tujuan mencegah pengulangan serta memperbaiki perilaku. Jenis-jenis hukuman *ta'zir* dapat beragam. Pertama, sanksi yang menyangkut badan, seperti hukuman mati dan cambuk. Kedua, sanksi yang menyangkut kebebasan, seperti penjara dan pengasingan. Ketiga, sanksi yang menyangkut harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan, serta penghancuran barang. Keempat, sanksi tambahan yang ditetapkan oleh ulil amri demi kepentingan umum.⁷⁵

⁷⁵ Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 128

Untuk mewujudkan kemaslahatan, apabila pencurian dengan cara penipuan ini terbukti menimbulkan bahaya bagi orang lain, maka bahaya itu wajib disingkirkan menurut hukum Islam. *Fiqh jinayah* memandang tindak pidana siber sebagai *jarimah* yang dapat dikenai sanksi atau hukuman. Tindak pidana siber termasuk *jarimah ta'zir* karena pelarangannya tidak didasarkan pada perbuatannya semata, melainkan pada sifat dan cara pelaksanaannya. Alasan (*illat*) penjatuhan hukuman terletak pada akibatnya yang membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Unsur kerugian terhadap kepentingan umum tersebut menjadikan tindak pidana siber dipandang sebagai *jarimah*, sedangkan bentuk dan ukuran hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa (*ulil amri*).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia

Perkembangan teknologi yang semakin maju memunculkan berbagai tantangan baru, terutama terkait pemenuhan hak atas privasi. Pemakaian layanan berbasis internet yang bergantung pada data semakin meluas di Indonesia. Pemanfaatannya terlihat pada sektor perbankan, kesehatan, transaksi perdagangan, transportasi online, dan beragam kegiatan lain yang menuntut pengumpulan data pribadi. Keadaan ini menghadirkan persoalan tersendiri, terutama dalam menjawab kebutuhan jaminan perlindungan data pribadi. Pada level ekonomi global, Indonesia dipandang memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional, termasuk transaksi elektronik yang mendorong peredaran data pribadi semakin luas. Kondisi tersebut membuat risiko penyebaran dan pemanfaatan data pribadi meningkat, sehingga kebutuhan pengaturan dan perlindungan yang memadai menjadi semakin penting.⁷⁶

Pembahasan perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan konsep privasi. Hukum telah mengenal konsep privasi dalam kaitannya dengan gangguan secara fisik berupa *trespass* (memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin) yang dikenal dalam hukum pidana. Dalam perkembangannya, hukum

⁷⁶ Aditya Ahmad Fauzi et al, *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 5

memberikan pula perlindungan terhadap emosional dan intelektual manusia. Setiap orang memiliki hak atas privasi, konstitusi telah menjamin perlindungan terhadap hak privasi, sehingga privasi menjadi hak dasar yang melekat pada setiap orang tanpa pengecualian. Di Indonesia, hak atas privasi telah memperoleh jaminan konstitusional sejak perubahan UUD 1945. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan pengakuan atas hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada dalam penguasaannya, sekaligus hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam menggunakan hak asasi. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan tidak seorang pun boleh merampasnya secara sewenang-wenang.⁷⁷

Menurut Holvast, privasi identik dengan kebebasan (*freedom*), kontrol dan *self determination* (menentukan nasib sendiri). Namun demikian, sampai dengan saat ini belum ada kesatuan pendapat mengenai makna definitif dari privasi. Sedangkan menurut Solove, setidaknya ada 6 (enam) rumusan privasi, yaitu:⁷⁸

1. *The right to be let alone* (hak untuk menyendiri)
2. *Limited access to the self* (hak untuk menutup diri dari orang lain)
3. *Secrecy* (hak untuk menutup hal-hal tertentu dari orang lain)

⁷⁷ Badrut Tamam dan Moh Bagas Fadhli Dzil Ikrom, Perlindungan Hukum Hak Privasi Warga Negara terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia, *Constitution Journal*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 139-154.

⁷⁸ Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia, *JURNAL BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, Vol.1, No.1, 2019, hlm. 147-154

4. *Control over the personal information* (hak untuk mengendalikan informasi pribadi)
5. *Personhood* (hak untuk melindungi kepribadian)
6. *Intimacy* (hak untuk berhubungan dengan orang lain)

Konsep privasi sebagai hak asasi manusia yang wajib dilindungi diakui dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa: “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attack*”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dikenai campur tangan sewenang-wenang terhadap urusan pribadinya, keluarganya, rumahnya, atau korespondensinya, serta tidak boleh pula menjadi sasaran serangan terhadap kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap setiap gangguan atau serangan semacam itu.⁷⁹

Danrivanto Budhijanto menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak privat sebagai bagian dari hak asasi manusia akan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, memperbaiki relasi antara individu dan masyarakat, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol serta

⁷⁹ Edi Saputra Hasibuan dan Elfirda Ade Putri, Perlindungan Keamanan Atas Data Pribadi Di Dunia Maya, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 70-83.

memperoleh kepastian, menumbuhkan sikap toleran dan mencegah perlakuan diskriminatif, sekaligus membatasi kewenangan pemerintah.⁸⁰

Privasi memang termasuk bagian dari hak asasi manusia, tetapi penerapannya terdapat beberapa pengecualian, sehingga privasi tidak bersifat mutlak. Pedoman perlindungan data pribadi yang diterbitkan *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) membuka kemungkinan adanya pengecualian demi kedaulatan nasional, keamanan nasional, dan kebijakan publik, sepanjang pembatasannya dilakukan seminimal mungkin serta diketahui oleh publik. Warren dan Brandeis juga menegaskan bahwa privasi memiliki batas, antara lain:⁸¹

1. Informasi pribadi dapat dipublikasikan untuk kepentingan umum.
2. Perlindungan privasi tidak berlaku apabila tidak ada kerugian yang dialami.
3. Perlindungan privasi tidak ada jika orang yang bersangkutan telah menyatakan persetujuan agar informasi pribadinya disebarluaskan.
4. Persetujuan serta privasi layak memperoleh perlindungan hukum karena kerugian yang timbul sering sulit diukur, terutama karena menyangkut kondisi batin seseorang sehingga dampaknya dapat terasa lebih berat daripada kerugian fisik akibat terganggunya kehidupan pribadi

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui dokumen *The Right of Privacy in the Digital Age* mengakui bahwa kemajuan teknologi komunikasi

⁸⁰ Vincent Pane, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diretas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, *Lex Privatum*, Vol. XI, No.2, 2023, hlm. 1-9

⁸¹ Siti Yuniarti, *Op. Cit.*, hlm. 150.

memungkinkan manusia terhubung ke seluruh dunia, tetapi pada saat yang sama juga memperbesar kemampuan pemerintah, perusahaan, dan individu untuk melakukan pengawasan (*surveillance*), penyadapan, serta pengumpulan data yang berpotensi mengancam hak asasi manusia. Perlindungan privasi diperlukan untuk aktivitas di ranah daring maupun luring.

Istilah yang kerap digunakan dalam pembahasan perlindungan data pribadi adalah “informasi pribadi” dan “data pribadi”. Di Amerika Serikat umumnya memakai istilah *personally identifiable information*, sedangkan Eropa menggunakan *personal data*, dan regulasi di Indonesia saat ini memakai istilah data pribadi. Data pribadi atau *personal data* dipahami sebagai *any information relating to an identified or identifiable individual (data subject)*, yaitu setiap informasi yang berkaitan dengan individu yang telah teridentifikasi atau dapat diidentifikasi (subjek data). *General Data Protection Regulation (GDPR)* merinci cakupan data pribadi secara lebih spesifik, meliputi nama, nomor identitas, data lokasi, *online identifier*, atau satu maupun beberapa unsur khusus yang terkait kondisi fisik, *physiological*, genetik, mental, ekonomi, budaya, atau sosial seseorang, termasuk pula data yang disamarkan melalui *pseudonymization* yang tetap dapat mengidentifikasi seseorang jika digabungkan dengan informasi tambahan.⁸²

Sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 disahkan, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih tersebar di berbagai

⁸² Guswan Hakim et al., Analisis Perbandingan Hukum Mengenai Regulasi Perlindungan Data Pribadi Antara Uni Eropa dan Indonesia, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 443-453.

ketentuan dan belum tersusun secara menyeluruh. Salah satu regulasi yang memuat pengaturan tersebut adalah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini memang mengakui perlindungan data pribadi, tetapi pengaturannya masih belum lengkap. Pasal 26 Ayat (1) menegaskan bahwa, “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”. Pasal 26 Ayat (2) juga memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul berdasarkan undang-undang tersebut.

Saat ini telah disahkan peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi warga negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal Angka (1) UU PDP menyebutkan bahwa, “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”, pada Angka 2 menyebutkan bahwa, “Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi”. Di dalam kedua pasal

tersebut telah menegaskan bahwa data pribadi dilindungi oleh hukum sebagai jaminan hak dasar warga negara.⁸³

Data pribadi yang dimiliki seseorang terdiri dari beberapa proses meliputi pengumpulan informasi, penyimpanan, pemrosesan, dan transfer data dari satu industri ke industri lainnya. Semakin banyaknya data yang terkumpul maka semakin rawan juga data tersebut disalahgunakan. Hak atas data pribadi merupakan hak milik yang melekat pada setiap individu sebagai subyek data pribadi. Perlindungan data pribadi berlaku bagi setiap individu baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ada di Indonesia berkaitan dengan seluruh pemrosesan data pribadi yang meliputi pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengiriman, hingga penghapusan.⁸⁴

Pemanfaatan internet dalam berbagai bidang kehidupan tidak hanya mempermudah banyak hal, tetapi juga menimbulkan beragam persoalan, termasuk persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Sering kali, ketika seseorang melakukan transaksi atau pendaftaran pada suatu organisasi maupun layanan di internet, pengguna diminta menyerahkan data pribadi tertentu. Terkait perlindungan data pribadi, terdapat beberapa kategori subjek hukum yang perlu diatur, salah satunya adalah “Pengelola Data Pribadi”, yakni orang, badan hukum publik atau swasta, serta organisasi kemasyarakatan lain yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengelola data pribadi.

⁸³ Beni Kharisma Arrasuli dan Khairul Fahmi, Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 369-392.

⁸⁴ Siti Rahmah dan Fitri Wahyuni, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Di Era Big Data, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm. 43-50.

Pengelola Data Pribadi menjalankan “pengelolaan data pribadi” berupa kegiatan atau rangkaian tindakan terhadap data pribadi, baik memakai alat olah data otomatis maupun manual, dilakukan secara terstruktur dengan sistem penyimpanan data, mencakup antara lain pemrosesan pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebaran, serta pengamanan data pribadi.

Data menjadi unsur penting karena memuat berbagai informasi pribadi yang sering dipakai dalam aktivitas pada platform digital. Data umumnya diminta untuk memperoleh layanan di suatu media digital, padahal tidak semua penyelenggara mampu menjamin keamanan data pribadi penggunanya. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang kemudian sulit dimintai pertanggungjawaban. Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, instansi pemerintah, pelaku usaha, maupun unsur masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau menjalankan sistem elektronik, baik secara mandiri maupun bersama-sama, untuk digunakan oleh pengguna sistem elektronik, baik bagi kepentingannya sendiri maupun bagi kepentingan pihak lain. Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam melindungi data pribadi, sebagaimana disebutkan dalam Permenkominformasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet, yaitu:⁸⁵

1. Melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸⁵ Wenderlin Koswara, Implementasi Aturan Perlindungan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikaitkan Dengan Teori Keadilan Dan Kepastian Hukum, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 86-103.

2. Menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.
3. Memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:
 - a. Harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi
 - b. Dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya.
 - c. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan.
 - d. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.
4. Memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya.

6. Memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi.
7. Memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu.
9. Menyediakan narahubung (*contact person*) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya.

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:⁸⁶

⁸⁶ Nathania Salsabila Marikar Sahib et al., Problematika aturan penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia, *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 61-74.

1. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang perseorangan, penyelenggara pemerintahan, badan usaha, atau unsur masyarakat yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan/atau kebutuhan pihak lain. Peraturan tersebut juga membedakan penyelenggara sistem elektronik dalam dua kategori, yaitu lingkup publik dan lingkup privat. Lingkup publik mencakup badan yang mendapat penugasan menyelenggarakan sistem elektronik oleh penyelenggara negara atau lembaga yang ditunjuk, sedangkan lingkup privat

menyelenggarakan sistem elektronik dengan tanggung jawab sendiri dan dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan/organisasi kemasyarakatan.

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menaati ketentuan perlindungan data pribadi pada setiap tahap pemrosesan data dengan berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:⁸⁷

1. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta disertai persetujuan tegas dari pemilik data.
2. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara tepat dan benar.
3. Pemrosesan data pribadi tetap menghormati hak-hak pemilik data.
4. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara benar, lengkap, tidak menyesatkan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan tujuan pemrosesan.
5. Pemrosesan data pribadi selaras dengan tujuan yang ditetapkan serta disertai langkah pengamanan untuk mencegah kehilangan, penyalahgunaan, akses tanpa hak, pengungkapan, perubahan, maupun perusakan.
6. Pemrosesan data pribadi dijalankan secara terbuka melalui penyampaian informasi yang jelas mengenai tujuan pengumpulan, kegiatan pemrosesan, dan langkah perlindungan data.

⁸⁷ Johan Alfred Sarades Silalahi et al., Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Minfo Polgan*, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 604-613.

7. Penghentian dan/atau penghapusan data pribadi dilakukan, kecuali penyimpanan masih diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan kewajiban oleh Penyelenggara Sistem Elektronik akan membentuk lingkungan yang lebih aman dan dapat dipercaya bagi konsumen yang memakai layanan dalam transaksi elektronik. Perlindungan data pada platform keuangan maupun perdagangan digital dilakukan melalui serangkaian langkah yang diarahkan untuk menjaga keamanan serta privasi informasi pengguna. Praktik dan rincian perlindungan data pada dapat berubah dari waktu ke waktu seiring perkembangan kebijakan, teknologi, dan ketentuan yang berlaku.

Fakta yang terjadi, sejumlah kasus menunjukkan bahwa kejahatan siber terkait data pribadi masih sering terjadi di Indonesia dan berdampak serius, seperti pada pinjol ilegal “Dompot Selebriti” dan “Pinjaman Lancar”, korban berinisial tetap diteror, diperas, dan data pribadinya disebarakan meski pinjaman telah lunas, bahkan pelaku memakai manipulasi gambar bermuatan pornografi untuk mempermalukan korban hingga menimbulkan tekanan psikis dan kerugian sekitar Rp1,4 miliar. Kasus lain terjadi pada layanan COD yang melibatkan Ekspedisi Ninja Xpress, ketika oknum karyawan membuka data pelanggan dari sistem internal lalu menjualnya sehingga pihak luar dapat melakukan penipuan paket COD dengan isi palsu. Rangkaian peristiwa ini menegaskan bahwa keamanan data pribadi masyarakat perlu mendapat perhatian lebih serius,

terutama karena kebocoran dan penyalahgunaan data dapat langsung digunakan untuk pemerasan, perundungan, dan penipuan dalam transaksi elektronik.

UU PDP memberi perlindungan terhadap data pribadi setiap orang sekaligus memuat sanksi tegas bagi pelaku kejahatan siber. UU PDP memuat sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan siber yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan mencakup teguran, peringatan, denda administratif, pencabutan izin usaha, dan/atau pembekuan kegiatan usaha. Pelaku kejahatan siber juga dapat dipidana berdasarkan Pasal 67 UU PDP dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pemerintah berkewajiban memastikan ketentuan dalam UU PDP dijalankan dan dipatuhi guna melindungi data pribadi masyarakat, antara lain melalui penguatan kerja sama antarlembaga yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang keamanan siber, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pemerintah juga bertanggung jawab menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang melanggar, dengan harapan sanksi tersebut menimbulkan efek jera dan mencegah pengulangan perbuatan serupa. Penerapan sanksi juga perlu memberi rasa aman bagi masyarakat saat bertransaksi *online* dan melindungi data pribadi mereka.⁸⁸

Pasal 58 UU PDP menyatakan bahwa pelaksanaan UU PDP menjadi tanggung jawab Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi (LOPDP) yang

⁸⁸ Muhamad Adri Rinjani dan Ricky Firmansyah, Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 70-83.

dibentuk oleh pemerintah. Lembaga yang menjalankan tanggung jawab tersebut ditetapkan oleh Presiden dan pengaturannya dilanjutkan melalui Peraturan Presiden. LOPDP diposisikan memiliki tugas serta kewenangan yang penting untuk menjaga perlindungan data pribadi setiap individu, antara lain:⁸⁹

1. Tugas Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi (LOPDP)
 - a. Mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi untuk memastikan bahwa data pribadi individu terlindungi dengan baik. Mereka bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang memenuhi perkembangan teknologi dan bisnis
 - b. Menjatuhkan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap undang-undang.
 - c. Bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan data pribadi. Mereka memberikan bantuan dan dukunganyang diperlukan dalam penyelidikan dan penuntutan pelanggaran data pribadi.
 - d. Memiliki tugas untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan yang berkaitan dengan transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia. Mereka memastikan bahwa transfer data

⁸⁹ Ananta Fadli Sutarli dan Shelly Kurniawan. "Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 4208-4221.

pribadi dilakukan dengan memperhatikan perlindungan yang memadai.

2. Wewenang Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi (LOPDP):

- a. Memeriksa organisasi dan perusahaan yang diduga melanggar peraturan perlindungan data pribadi, dan memberikan sanksi administratif dan denda yang sesuai.
- b. Memberikan perintah untuk menghentikan penggunaan atau pengolahan data pribadi yang tidak sah atau tidak diizinkan kepada individu, organisasi atau perusahaan.
- c. Melakukan investigasi secara independen dan memberikan laporan kepada publik mengenai pelanggaran dan pelaksanaan perlindungan data pribadi.
- d. Memberikan nasihat kepada pemerintah dan lembaga terkait mengenai kebijakan perlindungan data pribadi di internasional.

Lembaga ini perlu memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak berbenturan dengan lembaga pemerintah lain di Indonesia serta membangun kerja sama dengan instansi terkait. LOPDP juga harus menaati ketentuan hukum yang berlaku dan menjalankan kewenangan sesuai batas yang ditetapkan undang-undang agar pelaksanaan tugasnya berjalan tepat guna dan berdaya guna. Kerja sama dengan lembaga atau otoritas perlindungan data pribadi di negara lain juga diharapkan dapat diperkuat untuk mendukung kolaborasi lintas negara di bidang perlindungan data pribadi. Langkah ini

diperlukan guna melindungi data pribadi pengguna yang tidak hanya berada di wilayah Indonesia, tetapi juga dapat tersebar melampaui batas negara.

Keberadaan UU PDP dan Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi (LOPDP) nantinya diharapkan mendorong pemerintah lebih aktif menanggulangi kejahatan siber di Indonesia. Pelaku kejahatan siber dapat dikenai tindakan tegas sesuai sanksi administratif maupun pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi juga diharapkan menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pihak swasta, termasuk pelaku usaha *marketplace*, *e-commerce*, dan perusahaan ekspedisi, guna memperkuat perlindungan data pribadi agar masyarakat terhindar dari kejahatan siber tersebut.

Perlindungan keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia dibangun melalui kombinasi jaminan hak privasi sebagai hak dasar (UUD 1945 dan instrumen HAM internasional), penguatan definisi serta ruang lingkup data pribadi, penegasan subjek dan kewajiban pengelola/penyelenggara sistem elektronik (Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 dan PP Nomor 71 Tahun 2019), hingga hadirnya UU PDP beserta pembentukan LOPDP untuk memastikan kepatuhan, pengawasan, dan penindakan; rangkaian ini sejalan dengan teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon yang menempatkan perlindungan hukum sebagai upaya negara memberi pengayoman melalui perangkat preventif dan represif, di mana aspek preventif tampak pada penetapan prinsip pemrosesan, kewajiban keamanan, transparansi, audit,

pemberitahuan insiden, serta pembatasan penggunaan data berbasis persetujuan, sedangkan aspek represif tampak pada mekanisme gugatan, sanksi administratif, dan ancaman pidana terhadap pelanggaran, termasuk kejahatan siber, sehingga perlindungan tidak berhenti pada norma, tetapi diarahkan untuk memberi kepastian dan pemulihan ketika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data seperti dalam kasus pinjol ilegal dan penyalahgunaan data pelanggan.

Menurut penulis, rangkaian pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia sudah menunjukkan arah yang tepat karena menempatkan hak privasi sebagai hak dasar, membebankan kewajiban jelas kepada penyelenggara sistem elektronik, serta menyediakan jalur penegakan melalui sanksi administratif dan pidana dalam UU PDP. Keberadaan LOPDP menjadi kunci agar perlindungan tidak berhenti pada norma, melainkan benar-benar berjalan melalui pengawasan, penanganan insiden, dan penjatuhan sanksi yang konsisten. Peristiwa kebocoran dan penyalahgunaan data yang masih berulang membuktikan bahwa tantangan utama bukan lagi kekosongan aturan, tetapi kepatuhan, penguatan kapasitas pengawasan, serta koordinasi penegakan hukum yang cepat dan terukur, sehingga masyarakat dapat merasa aman saat bertransaksi elektronik dan hak atas data pribadinya terlindungi.

B. Konsep Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Berbasis Nilai Keadilan

Pelindungan data pribadi telah ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Selain itu, Pasal 28H ayat (4) juga mengatur bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Berlandaskan ketentuan pasal-pasal tersebut, negara memiliki kewajiban untuk melakukan upaya perlindungan bagi setiap orang, termasuk perlindungan atas jiwa dan tubuh, serta atas segala sesuatu yang dimiliki, termasuk informasi yang tergolong data pribadi.⁹⁰

Definisi penting dalam pengaturan perlindungan data pribadi adalah “pemrosesan data pribadi”. Pada dasarnya, pemrosesan data pribadi dimaknai sebagai keseluruhan rangkaian tindakan yang berhubungan dengan data pribadi, meliputi namun tidak terbatas pada pengumpulan, pencatatan, pengorganisasian, penyimpanan, perubahan, penggunaan, pengungkapan, pembatasan, penghapusan data pribadi; serta/atau pemindahan data pribadi lintas negara.⁹¹

Proses untuk perlindungan data harus memerlukan pendekatan multi-aspek yang mencakup pengawasan, pengaturan diri dan sistem manajemen untuk manajemen informasi pribadi, keamanan data pribadi, pengawasan administrasi, dan pengaturan diri industri semuanya harus diterapkan. Yurisdiksi yang kontroversial dapat ditangani dengan pendekatan multi-aspek: litigasi informasi

⁹⁰ Juan Matheus dan Ariawan Gunadi. Pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi di era ekonomi digital: Kajian perbandingan dengan KPPU. *Justisi*, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 20-35.

⁹¹ Abdul Rauf, et al. Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Di Indonesia. *SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*. Vol. 14, No. 2, 2025.

pribadi terjadi di seluruh ruang jaringan dan masyarakat nyata. Oleh karena itu, berbagai upaya harus dilakukan untuk mencapai legislasi nasional yang terpadu, memperkuat pengawasan implementasi, meningkatkan manajemen keamanan penggunaan data oleh perusahaan, mendukung pembentukan regulasi mandiri oleh industri. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk menghukum pelanggar, tetapi juga dapat memberikan peringatan umum kepada masyarakat, mencegah terjadinya pelanggaran, dan lebih menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial.⁹²

Gagasan perlindungan data pribadi pada mulanya berkembang dari pemikiran mengenai perlindungan data pribadi sebagai hak asasi yang fundamental, sebagaimana dikemukakan oleh Warren dan Brandeis yang merumuskan bahwa privasi adalah hak untuk menikmati kehidupan seseorang serta hak untuk dihormati perasaan dan pikirannya, yang tidak boleh diganggu oleh pihak lain (*right to be alone*). Pandangan ini ditegaskan dalam Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui *General Comment Human Rights Committee No. 16 on the Rights to Respect of Privacy, Family, Home, and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation* serta Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan bahwa, “*no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation.*”

⁹² Siti Rahmah, Darmiwati, dan Fitri Wahyuni. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Big Data, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 3, No. 2, Februari 2023, hlm. 43-52

*Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*⁹³

Merujuk pada hal tersebut, sebagai negara hukum, Pemerintah Indonesia semestinya memberikan jaminan perlindungan terhadap data pribadi sebagai bagian dari hak asasi yang fundamental. Sudut pandang ini sejalan dengan pemikiran Scheltema sebagaimana dikutip oleh Ahmad Redi, yang menguraikan lima karakter utama negara yang berlandaskan hukum (Negara Hukum/*Rechtsstaat*). Salah satu karakter itu ialah penghormatan, pengakuan, dan perlindungan hak asasi manusia yang menjunjung martabat setiap individu. Pada tataran nasional, perlindungan data pribadi merupakan wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia yang fundamental dan telah memperoleh jaminan konstitusional melalui Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H UUD NRI 1945. Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” sedangkan Pasal 28H ayat (4) menyatakan bahwa, “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun”.⁹⁴ Amanat ini kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi

⁹³ Herol Hansen Samin, Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif. *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 1-15.

⁹⁴ Siti Mardiyati, Konstitusionalitas Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak atas Rasa Aman. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 221-233.

Elektronik, khususnya pada Penjelasan Pasal 26 UU ITE yang menyatakan bahwa perlindungan data pribadi termasuk dalam ranah hak pribadi yang juga dikenal sebagai hak privasi. Terbaru, melalui pengesahan UU No. 27 Tahun 2022, penguatan terhadap keberadaan perlindungan data pribadi di Indonesia semakin nyata sebagai jaminan bagi hak-hak asasi masyarakat.⁹⁵

Keberadaan berbagai regulasi yang menempatkan hak atas perlindungan data pribadi sebagai HAM yang fundamental tersebut menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi seluruh warga negara, baik perlindungan terhadap jiwa dan raga seseorang maupun perlindungan atas data pribadi. Hal ini juga sejalan dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.⁹⁶

Meskipun Pemerintah telah mengesahkan berbagai perundangan sebagai penguatan hak privasi individu, implementasinya belum berjalan optimal. Salah satu penyebab utamanya ialah belum terbentuknya lembaga otoritatif sebagaimana diamanatkan Pasal 58 ayat (2) UU PDP yang berfungsi melakukan pengawasan, penegakan hukum, serta penyelesaian sengketa di bidang perlindungan data pribadi. Ketiadaan lembaga tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan mekanisme

⁹⁵ Pardamean Sihombing, Wiwik Sri Widiarty, dan Binoto Nadapdap. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, Vol. 6, No. 1, 2026, hlm. 373-382.

⁹⁶ Cahya Supena dan Cecep Cahya Supena. Tinjauan tentang konsep negara hukum Indonesia pada masa sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 372-388.

pelaksanaan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia masih berada pada fase transisi, dari pengaturan normatif menuju sistem kelembagaan yang kuat dan independen. Oleh karena itu, pembentukan lembaga perlindungan data pribadi menjadi urgensi, tidak hanya untuk memastikan efektivitas pelaksanaan UU PDP, tetapi juga untuk menegaskan komitmen negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas privasi di tengah kompleksitas era digital.⁹⁷

Ketiadaan lembaga khusus yang berwenang dalam perlindungan data pribadi menimbulkan kekosongan otoritas (*rechtsvacuum*) yang berdampak langsung pada ketidakpastian hukum serta melemahnya perlindungan hak warga negara atas privasi digital. Kekosongan ini menciptakan situasi ketika mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi tidak berjalan efektif. Akibatnya, terbuka ruang bagi berbagai bentuk pelanggaran, seperti kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak yang tidak berwenang, serta transfer data lintas batas tanpa pengawasan dan akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif negara hukum demokratis, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan proses hukum yang adil (*due process of law*), karena negara seharusnya

⁹⁷ Gunawan Widjaja dan Fransiska Milenia Cesarianti. Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Pasal 58 Juncto Pasal 59 Dan Pasal 60 Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 234-242.

menjamin adanya struktur kelembagaan yang mampu menegakkan serta melindungi hak privasi digital warga negara secara efektif.⁹⁸

Demi menjembatani kekosongan tersebut, banyak negara di Eropa sejak awal membangun sistem kelembagaan pengawasan data pribadi yang bersifat independen dan memiliki kewenangan. Model ini lahir dari kesadaran bahwa perlindungan data membutuhkan institusi pengawas yang mampu berfungsi sebagai pengatur dalam pemrosesan data pribadi. Keberadaan lembaga independen memungkinkan terwujudnya jaminan kepada masyarakat bahwa hak-hak privasi mereka dilindungi oleh sistem yang bekerja secara efektif dan sistematis. Dengan fondasi kelembagaan yang kuat inilah negara-negara Eropa dapat mengembangkan praktik perlindungan data yang komprehensif sebelum harmonisasi melalui GDPR diterapkan secara regional.

Sebelum berlakunya EU GDPR, perlindungan data di Eropa sebenarnya sudah dibangun melalui kerangka nasional masing-masing negara. Jerman sering disebut sebagai salah satu pelopor karena sejak awal memandang data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, sehingga perlindungannya tidak semata urusan administrasi, melainkan juga terkait martabat manusia dan pembatasan kekuasaan negara maupun pelaku usaha. Arah kebijakan ini membuat aturan perlindungan data di Jerman tumbuh lebih cepat dibanding banyak negara lain di Eropa.⁹⁹

⁹⁸ Haikal Akbar dan Prasetyo Budi Wicaksana. Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Akibat Tindak Pidana Siber: Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2025, hlm. 239-248.

⁹⁹ Syafira Agata Ramadhani. Komparasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 73-84.

Di Jerman, salah satu tonggak paling awal adalah regulasi perlindungan data di Negara Bagian Hesse pada era Jerman Barat, yang kerap dipandang sebagai salah satu undang-undang perlindungan data modern pertama. Regulasi awal semacam ini lahir dari kebutuhan mengendalikan penggunaan data oleh administrasi publik, khususnya ketika teknologi komputasi mulai dipakai untuk mengelola informasi penduduk. Perkembangan di tingkat negara bagian kemudian mendorong pembentukan kerangka yang lebih seragam di tingkat federal agar pemrosesan data oleh lembaga negara dan sektor swasta memiliki standar minimum yang jelas.

Regulasi federal tersebut kemudian dikenal sebagai *Bundesdatenschutzgesetz* (BDSG). Dalam konsepnya, BDSG mengatur prinsip-prinsip pemrosesan data, batasan tujuan pemanfaatan, kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan, serta hak subjek data untuk mengetahui, mengoreksi, dan menolak pemrosesan tertentu. Karakter penting BDSG adalah upayanya menempatkan pemrosesan data dalam logika “pembenaran hukum”, dimana pemrosesan harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Di sisi lain, Eropa juga membangun regulasi perlindungan data pribadi melalui pedoman dan kesepakatan internasional yang memengaruhi peraturan di masing-masing negara Uni Eropa, seperti prinsip-prinsip privasi lintas negara yang menekankan pembatasan tujuan, kualitas data, keamanan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Orientasi lintas negara ini penting karena arus data tidak mengenal batas teritorial. Ketika perusahaan dan institusi mulai mentransfer data secara

internasional, muncul kebutuhan untuk memastikan bahwa perlindungan tidak berhenti di perbatasan, melainkan mengikuti data ke mana pun diproses.

Setelah GDPR berlaku, Jerman tidak menggantikan BDSG sepenuhnya, melainkan menyesuaikannya agar selaras dengan GDPR dan mengisi ruang-ruang yang memang diserahkan kepada hukum nasional. Karena itu, BDSG berfungsi sebagai aturan pelengkap yang memperjelas penerapan GDPR. Konsistensi penerapan GDPR dijaga melalui mekanisme koordinasi di tingkat Eropa, di mana otoritas pengawas nasional dari tiap negara anggota berperan aktif untuk menyamakan standar dan menyelesaikan sengketa lintas yurisdiksi.

Jika dibandingkan dengan Inggris, regulasi perlindungan data dibangun melalui *The Data Protection Act 1998* yang menata prinsip pemrosesan, kewajiban organisasi, serta mekanisme pengawasan. Inggris membentuk lembaga pengawas independen, *Information Commissioner's Office (ICO)*, yang memiliki peran sentral dalam menerima pengaduan, melakukan audit/penyelidikan, dan menjatuhkan sanksi administratif.¹⁰⁰

Secara prinsip, data pribadi tidak boleh dialihkan ke negara atau wilayah yang tingkat perlindungannya tidak memadai. Logikanya sederhana, jika data boleh bebas keluar ke yurisdiksi yang tidak memiliki perlindungan setara, maka perlindungan di negara asal menjadi mudah dibypass. Karena itu, pemerintahan Eropa mengembangkan standar kesetaraan perlindungan, yang mendorong

¹⁰⁰ Kadek Rima Anggen Suari dan I. Made Sarjana. Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 132-142.

negara lain membangun aturan dan tata kelola yang sebanding agar aliran data lintas batas tetap legal sekaligus aman.

Indonesia dapat mengadopsi tata kelola data pribadi di Uni Eropa tersebut, dimana pemrosesan berbasis dasar hukum yang jelas serta penegakan yang tegas. Konsep seperti dasar hukum (legal basis) pemrosesan data, analisis dampak perlindungan data, serta desain privasi. Konsep-konsep ini sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia karena mereka tidak hanya berfokus pada perlindungan data tetapi juga mencegah kebocoran data. Selain itu, GDPR tidak hanya mengatur tindakan pasca pelanggaran perlindungan data, tetapi juga mendorong preventifitas insiden-insiden serupa. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengintegrasikan konsep-konsep ini ke dalam regulasinya.¹⁰¹

Selain itu Uni Eropa, Hong Kong merupakan Negara pertama di Asia yang menyediakan regulasi perlindungan privasi data pribadi, yakni *Personal Data Privacy Ordinance* (PDPO) tahun 1995, yang telah di revisi pada tahun 2012. Lembaga khusus penanganan isu privasi data pribadi di Hongkong bernama *Privacy Commissioner for Personal Data* (PCPD), yang bertanggung jawab langsung kepada Chief Executive. Prinsip perlindungan hak privasi data pribadi di Hong Kong mencakup sejumlah ketentuan yang mengatur pengumpulan data, yaitu pengumpulan data harus dilakukan dengan tujuan yang sah dan sesuai dengan kepentingan pengumpul; penggunaan dan pengungkapan data pribadi harus konsisten dengan tujuan pengumpulan serta memerlukan persetujuan dari

¹⁰¹ Anisa Mayda Ayiliani dan Elfia Farida, Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 431-455

pemilik data; kualitas data pribadi harus akurat dan terkini; penyimpanan data oleh pihak ketiga dibatasi dalam waktu; pengelola data pribadi wajib melindungi data dari akses yang tidak sah; dan transparansi mengenai penggunaan data oleh pihak ketiga diharuskan, yang mencakup kewajiban untuk mempublikasikan kebijakan privasi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan tindakan hukum berupa somasi dari pemerintah Hong Kong kepada pihak yang bersangkutan.¹⁰²

Selain Hongkong, Jepang juga sudah memberlakukan *Act on the Protection of Personal Information* (APPI) sejak tahun 2003. Terdapat sebuah badan administratif independen bernama *Personal Information Protection Commission* (PPC), yang bertanggung jawab kepada Parlemen Jepang. Amandemen terbaru APPI pada tahun 2020 memperkenalkan peraturan tambahan tentang transfer informasi lintas batas. Perusahaan di Jepang harus mendapatkan persetujuan dari individu yang bersangkutan sebelum mentransfer data pribadi mereka ke luar Jepang. Sebagai bagian dari sistem perlindungan data pribadi, perusahaan yang mentransfer informasi pribadi ke luar Jepang harus menandatangani kontrak dengan penerima di negara asing. Hal ini memberikan jaminan terhadap langkah-langkah keamanan dan perlindungan data, yang tercantum dalam kontrak, dan sesuai dengan persyaratan APPI. Jika informasi pribadi ditransfer lagi ke pihak ketiga di negara asing, PIC asal harus memastikan bahwa pihak ketiga tersebut mematuhi langkah-langkah keamanan

¹⁰² Azza Fitrahul Faizah, et al. Penguatan perlindungan data pribadi melalui otoritas pengawas di Indonesia berdasarkan perbandingan hukum Hong Kong dan Singapura. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, Vol. 1, No. 3, 2023, hlm. 1-27.

dan privasi PIC dan pihak asli. Adapun terkait sanksi, pelanggaran terhadap APPI dapat mengakibatkan denda dan tindakan hukum lainnya.

Korea Selatan mengatur perlindungan data pribadi dalam *Personal Information Protection Act 2011* (PIPA). Pada Pasal 7 PIPA disebutkan bahwa terkait pengaturan data pribadi dibentuk lembaga khusus yang disebut *Personal Information Protection Commission* (PIPC). Anggota PIPC terdiri dari lima belas orang komisioner yang dipilih oleh Presiden. Selain itu PIPC juga mempunyai sifat independen, hal tersebut dapat dibuktikan mengacu pada Pasal 7 ayat (1) PIPA yang berbunyi: “*The Personal Information Protection Commission (hereinafter referred to as the Commission shall be established under the Presidential Office to deliberate and resolve the matters regarding data protection. The Commission shall independently conduct the functions belonging to its authority.*” Fungsi dari PIPC dalam sistem ketatanegaraan Korea Selatan adalah mengkaji atau mempertimbangkan serta menyelesaikan:¹⁰³

1. pelaksanaan perencanaan dasar dan rencana implementasi yang tercantum dalam PIPA Korea Selatan;
2. terkait revitalisasi policy, sistem dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan informasi;
3. problematika koordinasi posisi yang terdapat dalam institusi negara terkait pemrosesan informasi pribadi; dan

¹⁰³ Erlyns Yolanda dan Rugun Romaida Hutabarat. Urgensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif. *Journal of Syntax Literate*, Vol. 8, No. 6, 2023.

4. masalah terkait pemahaman dan operasi penegakan hukum serta regulasi terkait perlindungan information pribadi;
5. sejumlah hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal-pasal di dalam PIPA Korea Selatan.

Pembentukan lembaga pengawas data pribadi di Indonesia perlu mengambil pelajaran dari praktik berbagai negara yang telah lebih dahulu mengembangkan tata kelola perlindungan data. Salah satu nilai utama yang patut diadopsi adalah independensi kelembagaan. Independensi bukan sekadar status formal, melainkan prasyarat agar lembaga dapat bekerja objektif, bebas dari tarik-menarik kepentingan politik, birokrasi, maupun tekanan industri. Dalam konteks perlindungan data, lembaga pengawas harus mampu mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan publik dan perlindungan hak warga negara, termasuk ketika keputusan tersebut berpotensi tidak populer bagi pemerintah atau merugikan entitas bisnis tertentu. Independensi juga menuntut desain kelembagaan yang menjamin transparansi, mekanisme akuntabilitas yang jelas, serta sistem pendanaan dan pengangkatan pejabat yang meminimalkan konflik kepentingan, sehingga lembaga tidak menjadi sekadar simbol, melainkan pengawal hak privasi digital yang nyata.

Selain independensi, Indonesia juga perlu mencontoh tradisi penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Penegakan yang efektif tidak hanya berarti adanya sanksi, tetapi juga kepastian bahwa pelanggaran akan ditindak melalui prosedur yang terukur dan dapat diprediksi. Lembaga pengawas seharusnya memiliki kewenangan pemeriksaan, penyelidikan hingga penerapan tindakan

korektif yang mengikat terhadap pengendali dan pemroses data. Di sisi lain, pendekatan penegakan perlu menggabungkan aspek preventif dan represif. Aspek preventif melalui pembinaan, penerbitan pedoman, dan penguatan standar teknis keamanan data; represif melalui sanksi administratif yang proporsional, perintah penghentian pemrosesan tertentu, kewajiban pemulihan, serta pengenaan denda yang memberikan efek jera. Dengan demikian, hukum tidak berhenti pada teks, tetapi hadir sebagai instrumen perlindungan yang bekerja nyata ketika terjadi kebocoran, penyalahgunaan, atau pemrosesan data tanpa dasar yang sah.

Aspek lain yang semakin penting adalah kerja sama lintas negara, mengingat data bergerak melampaui batas yurisdiksi dan banyak pelanggaran bersifat transnasional. Indonesia perlu membangun kapasitas kerja sama internasional agar penanganan kasus tidak terhambat oleh batas wilayah, perbedaan standar perlindungan, maupun keterbatasan akses informasi. Kerja sama dapat diwujudkan melalui mekanisme mutual legal assistance, pertukaran informasi antarotoritas, koordinasi investigasi, serta penyusunan protokol bersama untuk respons insiden dan pemulihan dampak kebocoran. Di samping itu, kerja sama internasional juga relevan untuk peningkatan kapasitas, penyelarasan standar, dan penguatan posisi Indonesia dalam negosiasi cross-border data transfer sehingga aliran data internasional dapat berlangsung secara aman, sah, dan akuntabel.

Ketiga pelajaran tersebut pada akhirnya saling menguatkan. Independensi memastikan lembaga pengawas memiliki keberanian dan objektivitas untuk

bertindak; penegakan yang tegas memastikan aturan memiliki daya paksa dan melindungi warga secara efektif; sedangkan kerja sama internasional memastikan perlindungan tidak berhenti pada ranah domestik, tetapi tetap efektif ketika data dan pelanggaran bergerak lintas negara. Jika Indonesia merancang lembaga pengawas dengan tiga fondasi ini, maka regulasi perlindungan data pribadi tidak hanya akan menjadi kerangka normatif, melainkan sistem tata kelola yang mampu memberi kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat daya saing ekonomi digital secara berkelanjutan.

Regulasi yang paling realistis untuk diakomodir Indonesia adalah Korea Selatan melalui *Personal Information Protection Act* (PIPA) karena modelnya komprehensif dimana satu payung aturan yang berlaku lintas sektor, ditopang oleh otoritas pengawas yang kuat dan independen untuk menyatukan standar, menyelesaikan konflik kewenangan antarinstansi. Jika Indonesia mengadopsi pendekatan ala PIPA dapat memperkuat desain kelembagaan. Indonesia sudah memiliki arah melalui UU Perlindungan Data Pribadi, namun praktiknya akan sangat ditentukan oleh seberapa independen dan berdaya lembaga pengawasnya.

Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi menjadi kebutuhan mendesak bagi Pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif, khususnya dalam konteks transfer data pribadi lintas negara yang semakin masif akibat transaksi elektronik dan layanan digital global. Kehadiran lembaga pengawas akan menutup celah implementasi yang kerap muncul ketika norma undang-undang tidak ditopang oleh institusi yang berwenang mengawasi dan menindak pelanggaran secara konsisten. Dalam kerangka itu, Indonesia

tidak cukup hanya memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, melainkan juga harus memastikan kesiapan ekosistem pelaksanaan, termasuk kapasitas pengawasan, mekanisme akuntabilitas, dan standar operasional yang seragam.

Di sisi lain, isu transfer data antarnegara mengandung risiko perlindungan yang terputus ketika data keluar dari yurisdiksi Indonesia menuju negara penerima yang memiliki standar rendah atau bahkan tidak memiliki rezim perlindungan data yang memadai. Kondisi ini dapat membuka peluang penyalahgunaan data secara bebas, baik untuk kepentingan komersial maupun tindakan yang merugikan subjek data, sementara penegakan hukum dari negara asal menjadi sulit karena keterbatasan yurisdiksi. Tanpa pengaturan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang kuat, pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan celah tersebut dengan mengalihkan dan menyimpan data pribadi di negara-negara yang longgar aturannya untuk menghindari kewajiban perlindungan, sehingga tujuan UU PDP untuk menjamin keamanan dan martabat individu menjadi melemah. Karena itu, lembaga pengawas berperan penting memastikan adanya prinsip perlindungan yang setara dalam transfer lintas batas melalui penilaian kecukupan, kewajiban perlindungan kontraktual, dan pengendalian risiko yang melekat pada pengalihan data.

Selain fungsi preventif, lembaga pengawas juga akan menjadi penggerak utama akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, melalui pengawasan yang mendorong transparansi operasional pemrosesan data, penguatan tata kelola, dan peningkatan standar

keamanan. Peran ini penting karena kebocoran data seringkali terjadi akibat lemahnya kontrol internal, serta tidak seragamnya pedoman teknis di berbagai sektor. Di samping itu, lembaga pengawas dapat menjadi kanal penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk pelanggaran UU PDP, sehingga masyarakat memiliki akses pemulihan yang lebih cepat dan efektif, sementara pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam penyelesaian keberatan atau pengaduan.

Berdasarkan hal tersebutlah, penulis menawarkan pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang akan mempunyai sejumlah kewenangan antara lain:

- a. Penyelenggaraan perlindungan data pribadi
- b. Mengeluarkan kebijakan, sistem dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data;
- c. Sebagai koordinator terkait institusi publik serta privat dalam hal pemrosesan data pribadi; dan
- d. Sebagai verifikator penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi, dalam artian pelanggaran terkait PDP harus melalui Komperdadi terlebih dahulu sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan untuk perkara perdata atau ke Kepolisian untuk perkara pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia berangkat dari pengakuan hak privasi sebagai hak dasar yang dijamin konstitusi dan didukung instrumen HAM internasional, lalu diperkuat melalui pengaturan sektoral sebelum akhirnya dipertegas secara lebih menyeluruh melalui UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan penetapan definisi dan ruang lingkup data pribadi, pengaturan subjek dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik serta pengelola data (termasuk prinsip pemrosesan, keamanan, transparansi, audit, pemberitahuan insiden, dan penghapusan data), disertai mekanisme penegakan melalui gugatan, sanksi administratif, dan ancaman pidana. Pembentukan LOPDP menjadi faktor penting agar norma perlindungan dapat dijalankan melalui pengawasan dan penindakan yang konsisten, terutama karena kasus kebocoran dan penyalahgunaan data masih kerap terjadi. Keseluruhan kerangka ini menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada kepatuhan, penguatan pengawasan, dan koordinasi penegakan hukum, sehingga masyarakat memperoleh rasa aman saat bertransaksi daring dan hak atas data pribadinya terlindungi.

2. Konsep ideal perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik berbasis nilai keadilan menempatkan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi yang dijamin konstitusi dan instrumen HAM internasional, sehingga negara wajib memastikan pemrosesan data berlangsung sah, terbatas pada tujuan, aman, transparan, serta menghormati kendali subjek data atas informasinya. Perlindungan yang adil menuntut pendekatan multi-aspek yang menggabungkan pengawasan, tata kelola internal penyelenggara, standar keamanan, pengaturan diri industri, serta penegakan yang tegas dan konsisten agar pencegahan berjalan seiring pemulihan ketika pelanggaran terjadi. Titik krusialnya adalah pembentukan otoritas pengawas data pribadi yang independen dan berdaya, dengan kewenangan pemeriksaan, tindakan korektif, sanksi administratif, penyelesaian sengketa yang cepat, serta kemampuan menjalin kerja sama internasional untuk mengawal transfer data lintas negara agar perlindungan tidak terputus di luar yurisdiksi Indonesia. Pembelajaran dari praktik Eropa dan negara Asia, terutama model komprehensif dan kelembagaan independen seperti Korea Selatan, menegaskan bahwa keadilan dalam perlindungan data tidak cukup berhenti pada undang-undang, melainkan harus diwujudkan melalui institusi pengawas yang objektif, akuntabel, dan mampu memastikan hak privasi digital warga terlindungi secara nyata.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera mempercepat pembentukan dan penguatan LOPDP sebagai otoritas pengawas yang independen, memiliki kewenangan pemeriksaan, penerbitan pedoman, penjatuhan sanksi administratif, serta koordinasi penegakan dengan aparat penegak hukum agar penerapan UU PDP berjalan konsisten. Penyelenggara sistem elektronik juga perlu diwajibkan menerapkan standar keamanan yang terukur melalui audit berkala, manajemen risiko, pelaporan insiden yang cepat, dan pemenuhan prinsip pemrosesan berbasis persetujuan serta pembatasan tujuan, disertai edukasi kepada pengguna agar memahami hak dan langkah pengamanan dasar. Selain itu, diperlukan mekanisme pengaduan dan pemulihan yang mudah diakses, termasuk penyelesaian sengketa yang cepat, sehingga korban kebocoran data memperoleh kepastian perlindungan. Penguatan kerja sama lintas sektor dan lintas negara juga perlu dilakukan untuk menangani transfer data dan kejahatan siber yang bersifat transnasional, agar keamanan data pribadi masyarakat benar-benar terjaga dalam transaksi elektronik.
2. Konsep ideal tersebut perlu diwujudkan melalui pembentukan otoritas pengawas data pribadi yang benar-benar independen, memiliki kewenangan pemeriksaan, penerbitan perintah korektif, penjatuhan denda administratif yang proporsional, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan mudah diakses masyarakat. Pemerintah juga perlu menetapkan standar teknis minimum keamanan data lintas sektor, mewajibkan penilaian risiko dan audit berkala, serta memastikan transparansi pemrosesan melalui kebijakan privasi

yang jelas dan mudah dipahami, termasuk penguatan hak subjek data untuk mengakses, memperbaiki, menarik persetujuan, dan meminta penghapusan data. Pelaku usaha didorong menerapkan pendekatan pencegahan sejak perancangan layanan melalui *privasi by design* dan *privasi by default*, disertai tata kelola internal yang tegas agar pembatasan tujuan dan retensi data benar-benar berjalan. Untuk transfer data lintas negara, perlu dibangun mekanisme penilaian kecukupan perlindungan, kewajiban perlindungan kontraktual, serta jalur kerja sama internasional antarotoritas agar penegakan dan pemulihan tidak terhambat batas yurisdiksi, sehingga perlindungan data pribadi berbasis nilai keadilan dapat dirasakan nyata oleh warga.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 42, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/42>

Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 15, <https://quran.nu.or.id/al-isra'/15>

Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 38, <https://quran.nu.or.id/al-maidah/38>

Buku:

Abdul Halim Barkatullah, 2019, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce di Indonesia*, Nusamedia, Bandung

Abdul Wahid dan Mohamad Labib, 2004, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung

Abubakar Eby Hara et al., 2023, *Keamanan Insani (HUMAN SECURITY): Eksplorasi Berbagai Perspektif di Dunia*, Pandiva Buku, Yogyakarta

Achmad Surya et. al., 2025, *Perlindungan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Widina, Bandung

Aditya Ahmad Fauzi et al, 2023, *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi

Aep S. Hamidin, 2010, *Tips & Trik Kartu Kredit Memaksimalkan dan Mengelola Resiko Kartu Kredit*, MedPress, Yogyakarta

Agustinus Sihombing, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Azka Pustaka, Pasaman

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung

I. Gede Iwan Sudipa, et al, 2023, *Teknologi Informasi & SDGs*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi

I. Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta

L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta

- Nur Arifatus Sholihah et al., 2023, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Selat Media, Yogyakarta
- Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqih Jinayah*, Amzah, Jakarta
- Qadriani Arifuddin et al, 2025, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- Qodariah Barkah dan Andriyani, 2024, *Perlindungan Hukum*, CV. Doki Course and Training, Palembang
- Ridha Ramadhany et al., 2025, *Transformasi Digital Sektor Publik*, Star Digital Publishing, Yogyakarta
- Seva Maya Sari, 2023, *Fiqih jinayah (Pengantar memahami hukum pidana Islam)*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- Sigit Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung
- Sinta Dewi Rosari, 2023, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2009, *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah*, dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Taufik Firmanto et al., 2024, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, 2019, *Perlindungan Data Pribadi, Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta
- Zainuddin, 2006, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan dan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Jurnal:

Abdul Rauf, et al. Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Di Indonesia. *SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*. Vol. 14. No. 2, 2025

Afika Febri Nur Safitri et al., Transformasi Digital Multisektor: Analisis Dampak pada Ekonomi, Perbankan, dan Pariwisata di Era Industri 4.0, *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, Vol. 1, No. 02, 2025

Afrinald Rizhan, Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen, *Kodifikasi*, Vol. 2, No. 1, 2020

Ahamad Rosidi et al., Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research), *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1, 2024

Aisyah Azzahra et al., Analisis Asas Pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Hak Privasi Warga Negara, *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 3, 2025

Alauddin dan Eka Sulastri Sembiring, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medik Di Puskesmas Kabupaten Seluma, *Majalah Keadilan*, Vol. 21, No. 2, 2021

Alim Puspianto, Realita Media Sosial Dalam Kehidupan Cyber Society, *An-Nida': Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 11, No. 2, 2023

Amin Suhaemin dan Muslih Muslih, Karakteristik Cybercrime di Indonesia, *EduLaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudance*, Vol. 2, No. 1, 2021

Ananta Fadli Sutarli dan Shelly Kurniawan. "Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, 2023

Andi Muhammad Sofyan dan Andi Tenripadang, Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan, *Diktum*, Vol. 15, No. 2, 2017

- Anis Masruri dan Ni Putu Premierita Haryanti, Motivasi Kerja Pustakawan Berdasarkan Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow, *Media Informasi*, Vol. 34, No. 1, 2025
- Anisa Mayda Ayiliani dan Elfia Farida, Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 3, 2024
- Annisa Hafizah et al., Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, 2022
- Ari Dermawan dan Akmal Akmal, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi, *Journal of science and social research*, Vol. 2, No. 2, 2020
- Askarial, Interpretasi atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum, *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Vol. 12, No. 2, 2018
- Ayu Fifin Sonia et al., Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid. B/2023/PN. Sbr, *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, Vol. 7, No. 2, 2025
- Azza Fitrahul Faizah, et al. Penguatan pelindungan data pribadi melalui otoritas pengawas di Indonesia berdasarkan perbandingan hukum Hong Kong dan Singapura. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, Vol. 1, No. 3, 2023
- Badrut Tamam dan Moh Bagas Fadhli Dzil Ikrom, Perlindungan Hukum Hak Privasi Warga Negara terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia, *Constitution Journal*, Vol. 3, No. 2, 2024
- Beni Kharisma Arrasuli dan Khairul Fahmi, Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 2, 2023
- Cahya Supena dan Cecep Cahya Supena. Tinjauan tentang konsep negara hukum indonesia pada masa sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9, No. 2, 2023
- Cindy Vania et al., Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dari Aspek Pengamanan Data Dan Keamanan Siber, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2023
- Daffa Arya Prayoga et al., Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, *Sovereignty*, Vol. 2, No. 2, 2023

- Danil Erlangga Mahameru et al., Implementasi UU perlindungan data pribadi terhadap keamanan informasi identitas di Indonesia, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023
- Edi Saputra Hasibuan dan Elfirda Ade Putri, Perlindungan Keamanan Atas Data Pribadi Di Dunia Maya, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 10, No. 1, 2024
- Eko Wahyu Ramadani et al., Kejahatan Siber dengan Metode DDOS Attack terhadap Website dalam Perspektif Fiqih Jinayah, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 2, 2025
- Eliasta Ketaren, Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law, *Jurnal Times*, Vol. 5, No. 2, 2016
- Erlins Yolanda dan Rugun Romaida Hutabarat. Urgensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif. *Journal of Syntax Literate*, Vol. 8, No. 6, 2023.
- Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 25, 2017
- Fifink Praiseda Alviolita dan Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Law Reform*, Vol. 15, No. 1, 2019
- Gunawan Widjaja dan Fransiska Milenia Cesarianti. Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Pasal 58 Juncto Pasal 59 Dan Pasal 60 Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 4, 2024
- Guswan Hakim et al., Analisis Perbandingan Hukum Mengenai Regulasi Perlindungan Data Pribadi Antara Uni Eropa dan Indonesia, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 2, 2023
- Haikal Akbar dan Prasetyo Budi Wicaksana. Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Akibat Tindak Pidana Siber: Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2025
- Herol Hansen Samin, Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif. *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 1, No. 3, 2024
- Inge Kalista Hikmasari, Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 9, 2023

- J. H. Sinaulan, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat, *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2018
- Jeremy Zefanya Yaka Arvante, Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022
- Johan Alfred Sarades Silalahi et al., Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Minfo Polgan*, Vol. 14, No. 1, 2025
- Juan Matheus dan Ariawan Gunadi. Pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi di era ekonomi digital: Kajian perbandingan dengan KPPU. *Justisi*, Vol. 10, No. 1, 2024
- Kadek Rima Anggen Suari dan I. Made Sarjana. Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2023
- Ksatrio Budi Utomo dan Rahmi Zubaedah, Pentingnya BPSK Terhadap Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 25, 2023
- Leonardo Latsiano Dade et al., Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (Doxing) di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 3, 2024
- Mamay Komariah, Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2, 2015
- Miftakhur Rokhman Habibi dan Isnatul Liviani, Kejahatan Teknologi Informasi (CyberCrime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, 2020
- Moh Azaz Abbas Marzuqi et al., Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Giveaway di Media Sosial, *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2023
- Muhamad Adri Rinjani dan Ricky Firmansyah, Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2025
- Muhamad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi, Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik, *Jurnal Ham*, Vol. 11, No. 2, 2020

- Muhammad Bintang Firdaus, Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, 2025
- Muhammad Satria dan Susilo Handoyo, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia, *Journal de Facto*, Vol. 8, No. 2, 2022
- Nathania Salsabila Marikar Sahib et al., Problematika aturan penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia, *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 1, No. 1, 2023
- Nopiana Mozin, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Gorontalo, *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, Vol. 1, No. 1, 2024
- Pardamean Sihombing, Wiwik Sri Widiarty, dan Binoto Nadapdap. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, Vol. 6, No. 1, 2026
- Rahmansyah Fadlul Al Karim Rambe dan Muhammad Aufa Abdillah Sihombing, Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2024
- Rika Marlina, Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018
- Siti Habibah, Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 2, 2023
- Siti Mardiyati, Konstitusionalitas Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak atas Rasa Aman, *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, Vol. 31, No. 3, 2025
- Siti Mardiyati, Konstitusionalitas Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak atas Rasa Aman. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2025
- Siti Rahmah dan Fitri Wahyuni, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Di Era Big Data, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 4, No. 3, 2024
- Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia, *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, Vol. 1, No. 1, 2019
- Syafira Agata Ramadhani. Komparasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 1, 2022

- Uni Sabadina, Politik Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi Terkait Kebocoran Data Pribadi Oleh Korporasi Berbasis Online, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 4, 2021
- Upik Mutiara dan Romi Maulana, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi, *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1, No. 1, 2020
- Vidya Noor Rachmadini, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2019
- Vincent Pane, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diretas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, *Lex Privatum*, Vol. XI, No.2, 2023
- Wenderlin Koswara, Implementasi Aturan Perlindungan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikaitkan Dengan Teori Keadilan Dan Kepastian Hukum, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 7, No. 2, 2022
- Yayuk Kusumawati, Representasi Rekayasa Sosial Sebagai Sarana Keadilan Hukum, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017

Lain-lain:

- Farhan Arda Nugraha, APJII Catat Tingkat Penetrasi Internet Indonesia Capai 80,66 Persen, Antara, <https://www.antaranews.com/berita/5019229/apjii-catat-tingkat-penetrasi-internet-indonesia-capai-8066-persen>
- Siti Yona Hukmana, Polri Bongkar Kasus Pengancaman Modus Pinjol Dompot Selebriti dan Pinjaman Lancar, MetroTV, <https://www.metrotvnews.com/read/N0BC9V5g-polri-bongkar-kasus-pengancaman-modus-pinjol-dompot-selebriti-dan-pinjaman-lancar>

Ilham Kausar, Polisi Ungkap Kasus Akses Ilegal Data Pribadi di Perusahaan

Ekspedisi, <https://www.antaraneews.com/berita/4960121/polisi-ungkap-kasus-akses-ilegal-data-pribadi-di-perusahaan-ekspedisi>

